



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

NOMOR : 170/02/V/2021

TENTANG  
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALIKOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD menyampaikan pendapat dalam rekomendasi DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020, dengan Naskah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, disampaikan kepada Walikota sebagai saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga.  
pada tanggal 3 Mei 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA



LATIF NAHARI



Lampiran      Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga  
Nomor        : 170 /002 / V / 2021  
Tanggal      : 3 Mei 2021

---

NASKAH REKOMENDASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA  
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020, maka dapat diberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

**1. Rekomendasi terkait penyajian Dasar Hukum dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020.**

- a. Penulisan peraturan perundang-undangan supaya disesuaikan dengan perubahannya, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MESTINYA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku karena dicabut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Kelurahan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- c. Terdapat beberapa yang tidak perlu/urgen misalnya: Permendagri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan; dan
- d. Perlu ditambahkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, setidaknya missalnya: PP No 13 Tahun 2019, Permendagri No 18 Tahun 2020, Perda tentang RPJMD, Perda tentang APBD, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perwali tentang RKPD, Perwali tentang Penjabaran APBD dan Perubahannya dll.

**2. Rekomendasi terkait penyajian data pada Data Umum Daerah dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.**

- a. Data geografi wilayah supaya dilengkapi dengan data tata guna lahan atau peruntukan lahan di Kota Salatiga;
- b. Data demografi supaya dilengkapi dengan Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan; dan
- c. Walaupun tidak dianjurkan, supaya dipertimbangkan untuk melengkapi penyajian data tentang Perekonomian Daerah yang meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Perekonomian Daerah, Inflasi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pemerataan Pendapatan (Indek Gini atau *Indek Williamson*), dan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

**3. Rekomendasi terkait penyajian data keuangan pada Penjabaran Perubahan APBD dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020.**

- a. Seyogyanya bab II tentang Penjabaran Perubahan APBD tidak hanya dimaknai perubahan penjabaran APBD TA 2020 berupa beberapa



Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA 2020 itu, tetapi juga menguraikan tentang:

- 1) Target/ Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, upaya-upaya mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan termasuk perubahan target yang dilakukan;
  - 2) Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah, upaya-upaya menyerap anggaran belanja daerah yang ditetapkan termasuk perubahan anggaran yang dilakukan;
  - 3) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah, kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah, upaya-upaya merealisasikan anggaran pembiayaan daerah yang ditetapkan termasuk perubahan anggaran yang dilakukan.
- b. Sebaiknya perlu disajikan bagaimana kebijakan daerah dalam mengelola Keuangan Daerah (seperti bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan target Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan Daerah).
- 1) Kebijakan sebagai Upaya Optimalisasi Target Pendapatan:
    - a) Melakukan intensifikasi perpajakan dan retribusi melalui upaya:
      - (1) Penggunaan teknologi informasi di dalam layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
      - (2) Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan dan *capacity building*, sekaligus peningkatan sarpras layanan, serta penerapan sistem *rewards and punishment* bagi Perangkat Daerah penghasil:
        - a) Optimalisasi aset dan kekayaan daerah, khususnya pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha, misalnya sewa dan lain-lain;
        - b) Optimalisasi BUMD, Pemerintah Daerah perlu merestrukturisasi kembali BUMD yang *social-oriented* dan *profit-oriented*. Bagi BUMD yang memiliki *profit-oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD;
        - c) Dalam upaya peningkatan Dana Perimbangan (Transfer) melalui DAK, Hibah, Bansos, maupun Dana Tugas Pembantuan maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa Menyusun program-program yang *inline* dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/ pengusulan DAK dan Tugas Pembantuan. Di samping itu, Pemerintah Daerah agar secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Daerah. Pemerintah Daerah juga perlu berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dukungan terhadap program-program pembangunan di daerah melalui Bankeu, Hibah, Bansos maupun bentuk dukungan lainnya, serta memastikan perolehan Bagi Hasil pajak dari Provinsi.
  - 2) Kebijakan sebagai Upaya Optimalisasi Belanja Daerah:
    - a) Bagaimana pengelolaan belanja di masa Pandemi COVID-19, meskipun dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran bisa membuat terobosan-terobosan dengan anggaran yang minimal namun dapat menghasilkan output yang maksimal. Minimnya anggaran tidak dapat menjadi pembenaran menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga kreativitas dan inovasi menjadi kunci sukses OPD.



- b) Pemerintah Daerah diminta untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait bagaimana mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk: penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), antara lain berupa pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai. Bila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran memanfaatkan uang kas yang tersedia.

**4. Rekomendasi terkait kinerja Pendapatan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020.**

- a. Toleransi penyesuaian target Pendapatan Daerah dengan menurunkan target tersebut hanya dapat ditoleransi untuk kondisi darurat seperti Pandemi Covid-19 di TA 2020 ini. Pemerintah Kota Salatiga disarankan untuk segera bangkit dengan meningkatkan program pemulihan ekonomi masyarakat agar *tax base* segera pulih dan sumber-sumber pendapatan daerah kembali dapat ditingkatkan.
- b. Program dan kegiatan dalam upaya untuk peningkatan PAD harus terus menerus ditumbuhkembangkan, terutama berkaitan dengan:
- 1) Peningkatan pelayanan perpajakan dengan pemberian insentif dan berbagai kemudahan;
  - 2) Dinamisasi data objek Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat menjangkau seluruh potensi objek pajak secara adil dan merata;
  - 3) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kepada para aparat pengelola dan petugas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
  - 4) Penegakan hukum (*law enforcement*) peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 5) Pemetaan potensi pajak dan retribusi, pendampingan perhitungan pajak dan pengawasan serta pemeriksaan perpajakan.
- c. Target PAD tidak lagi hanya didasarkan pada peningkatan nilai nominalnya, tetapi juga harus meningkat prosentasi kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), karena meningkatnya nominal target PAD belum tentu menaikkan rasio PAD/ TPD, sebaliknya jika rasio PAD/ TPD meningkat secara otomatis PAD secara nominal meningkat.
- d. Untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap TPD, Pemerintah Kota Salatiga jangan mentoleransi target rasio PAD/ TPD yang menurun (lebih kecil) dibandingkan realisasi rasio PAD/ TPD tahun sebelumnya, artinya harus meningkat dari realisasi rasio PAD/ TPD tahun sebelumnya.
- e. Sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa target komponen PAD yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, pencapaian tahun sebelumnya dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
- f. Antisipasi terhadap tidak tercapainya sumber pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah harus dilakukan secara cermat mengingat Dana Perimbangan sudah sejak tahun 2013 – 2020 ini tidak mencapai target demikian pula Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 ini hanya tahun 2018 yang dapat mencapai target.



- g. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah yang sudah dimulai harus terus ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pengkajian potensi, pengawasan perpajakan supaya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD terus menerus meningkat, syukur dapat menjadi dominan.
- h. Upaya untuk membangkitkan Retribusi Daerah harus terus diusahakan walaupun sulit meningkat sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD cenderung terus menurun, melalui pengkajian potensi secara intensif, pembaharuan dan pengembangan objek retribusi, dan perbaikan manajemen pengelolaan retribusi daerah.
- i. Upaya untuk meningkatkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ternyata berhasil dengan meningkatkan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga pada badan usaha yang tepat, untuk itu perlu terus meningkatkan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemilihan secara cermat mitra badan usaha yang memiliki *track record* bagus. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin meningkat penyertaan modal daerah, maka semakin meningkat pula PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- j. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan antara lain:
  - 1) Penyelesaian secepatnya manajemen BUMD yang masih bermasalah;
  - 2) Penyesuaian peraturan perundangan baru dalam pengelolaan BUMD;
  - 3) Peningkatan fasilitasi pengembangan BUMD berupa penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, kerjasama, dan lain sebagainya;
  - 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dewan direksi, dewan pengawas dan komisaris BUMD.
- k. Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid 19 dan kecenderungan penurunan pendapatan daerah direkomendasikan agar:
  - 1) Pemerintah Kota Salatiga melakukan upaya-upaya efisiensi dalam berbagai rencana program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022; dan
  - 2) Pemerintah Kota Salatiga melakukan indentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang terdampak dengan adanya pandemi Covid 19 tersebut.
- l. Pemerintah Kota Salatiga disarankan untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak menurun lagi atau kembali meningkat.
- m. Pada kondisi transisi Pandemi Covid-19 ini, seyogyanya dijadikan Pemerintah Kota Salatiga untuk menata kembali pengelolaan komponen PAD yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga besaran potensi masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah benar-benar diketahui lebih konkrit dan pasti sebagai landasan penentuan target-target yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta realistis untuk diwujudkan.

##### **5. Rekomendasi terkait kinerja Belanja Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020.**

- a. Pemerintah Kota Salatiga supaya berupa meningkatkan tingkat penyerapan atau pencapaian Belanja Daerah karena belum maksimal yaitu masih dibawah 90 persen atau baru berada pada kategori Cukup Efektif.



- b. Pemerintah Kota Salatiga supaya memberi perhatian terhadap kinerja Belanja Modal yang memiliki tingkat penyerapan relatif di bawah belanja pegawai maupun belanja operasional lainnya, dan nilai maupun proporsinya pada TA 2020 cenderung menurun.
- c. Pemerintah Kota Salatiga perlu terus melakukan pengendalian terhadap Belanja Pegawai maupun Belanja Operasional Lainnya (seperti Belanja Barang dan Jasa) agar dapat lebih efisien lagi.
- d. Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih meningkatkan kometment dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 dan program-program pemulihan dampaknya, mengingat tingkat pencapaian Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan *refocusing* masih dibawah 60 persen yang berarti masuk kategori Tidak Efektif.
- e. Menerapkan dengan sungguh-sungguh instrument penganggaran berbasis kinerja seperti Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) untuk efisiensi penganggaran program dan kegiatan.
- f. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menerapkan prinsip "*Reward and Punishment*" dalam pencapaian Belanja Modal ini agar Perangkat Daerah-Perangkat Daerah yang memiliki rencana kegiatan Belanja Modal benar-benar melaksanakan dengan baik rencana tersebut.
- g. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal ini agar lebih dini dapat diantisipasi jika terjadi kemacetan atau kurang lancar penyelenggaraan kegiatan belanja modal tersebut.

**6. Rekomendasi terkait kinerja Pembiayaan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020.**

- a. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain perlu dikembangkan agar dapat memperkuat ketersediaan dana untuk melaksanakan pembangunan daerah, misalnya pinjaman daerah.
- b. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal perlu ditingkatkan dalam rangka memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Alokasi jenis-jenis pengeluaran pembiayaan daerah seperti kemungkinan pembentukan dana cadangan dan pemberian pinjaman daerah misalnya untuk pembentukan dana bergulir merupakan alternatif yang perlu dikembangkan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SiLPA.

**7. Rekomendasi terkait Keseimbangan APBD dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020.**

- a. Pemerintah Kota Salatiga perlu merinci sumber-sumber SiLPA baik yang berasal dari kelebihan pendapatan daerah maupun penghematan belanja daerah, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam rangka program optimalisasi pemanfaatan SiLPA.
- b. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan *reorientasi budget policy* dengan mengaktifkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan selain SiLPA, misalnya pinjaman daerah, sehingga keberadaan SiLPA dapat ditekan diganti dengan munculnya sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain.
- c. Pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan penjajagan dalam rangka mencari mitra penyertaan modal yang benar-benar *bonafide* dan mampu memberikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang besar kepada Pemerintah Kota Salatiga.
- d. Pemerintah Kota Salatiga supaya meningkatkan Efektivitas Belanja Daerah agar dapat menekan SiLPA APBD.



- e. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menyeimbangkan Efektivitas Belanja Daerah dan Efektivitas Pendapatan Daerah karena kedua berpengaruh terhadap Efisiensi Keuangan Daerah.
- f. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya menyusun APBD defisit besar bukan pada P-APBD tetapi pada APBD “murni” (walaupun tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan deficit APBD), sehingga ada kesempatan waktu yang lebih longgar untuk merealisasikan Belanja Daerah yang lebih besar itu, mengingat selama ini APBD “murni” disusun dengan defisit yang relatif kecil dan deficit besarnya diterapkan pada P-APBD.
- g. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya menyalurkan defisit P-APBD kepada Belanja Daerah yang benar-benar dapat terealisasikan dan yang berkaitan langsung manfaatnya kepada masyarakat, sehingga anggaran yang sudah disusun defisit besar itu benar-benar dapat terwujud dalam realisasi belanja.
- h. Pemerintah Kota Salatiga jangan mengarahkan alokasi defisit anggaran itu pada jenis-jenis belanja yang “sekedar” untuk persembunyian anggaran (misalnya: belanja tidak terduga, belanja pegawai) hanya karena khawatir kalau belanja program dan kegiatan tidak dapat terealisasi dan akan menjadi sorotan masyarakat.
- i. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya membenahi tingkat serapan Belanja Daerah antara lain dengan:
  - 1) Peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam hal Manajemen Proyek (Kegiatan) baik secara teoritis maupun praktek, sehingga mampu menjalankan setiap kegiatan dengan baik dan benar.
  - 2) Peningkatan ketrampilan aparat pengelola keuangan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.
  - 3) Penerapan prinsip *Reward and Punishment* kepada para Perangkat Daerah berdasarkan tingkat serapan anggaran Kegiatan dan Program.

## **8. Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020.**

- a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**
  - 1) Urusan Bidang Pendidikan
    - a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan secara cermat. Mengingat pada LKPJ Tahun 2020 penyajian kebijakan maupun program tidak urut dan banyak yang diulang-ulang, serta capaian kinerjanya tidak disajikan capaian rata-ratanya, sehingga menyulitkan pembaca.
    - b) Meskipun semua program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kinerja sangat efektif dan efektif, namun ternyata karena selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Pandemi Covid-19 melanda wilayah Indonesia penyelenggaraan Pendidikan tidak bisa berjalan efektif. Oleh karena pendidikan ini penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dan menjadi salah satu indikator kesejahteraan, serta sebagai upaya mencegah penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai akibat proses pembelajaran yang nampaknya tidak efektif selama ini, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan strategis guna mencegah penurunan kualitas SDM di Kota Salatiga.



- 2) Urusan Bidang Kesehatan
  - a) Disamping pelaksanaan tugas dan fungsi rutinnya, guna percepatan penanganan/ penanggulangan Covid-19 dengan terus menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, maka untuk: a) mengurangi transmisi/penularan COVID-19; b) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19; c) mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd imunity*); dan d) melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah harus mendukung Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  - b) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang kesehatan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 3) Urusan Bidang PUPR
  - a) Supaya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perbaikan Jalan yang belum terlaksana bisa dilaksanakan.
  - b) Perlu adanya optimalisasi peningkatan pengendalian dan pemanfaatan ruang, perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana kebinamargaan, serta kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Salatiga.
  - c) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 4) Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - a) Supaya dilakukan upaya pengurangan kawasan kumuh yang belum tertangani dan upaya solusi dalam penyelesaian masalah tersebut, dengan target capaian 100-0-100.
  - b) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 5) Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
  - a) Ke depan perlu ada langkah-langkah agar program/ kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan.
  - b) Supaya gangguan trantibum dalam Kota bisa ditekan dan ditangani.
- 6) Urusan Bidang Sosial
  - a) Perlu ada optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial, melalui kegiatan: 1) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; 2) Kegiatan Pengelolaan Shelter/ penampungan/ rumah aman supaya mendapat perhatian yang serius karena selama tahun 2020 kinerjanya kurang efektif.
  - b) Terkait Program Pemberdayaan Sosial kalau memang mau dilaksanakan supaya direncanakan dengan baik.
  - c) Perlu adanya pembinaan anak terlantar, pembinaan anak cacat dan trauma, serta pembinaan eks penyandang penyakit sosial.



**b. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.**

- 1) Urusan Bidang Tenaga Kerja
  - a) Perlu upaya-upaya dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kota Salatiga.
  - b) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Tenaga Kerja yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
  - c) Perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui fasilitasi kepada tenaga kerja mendapatkan sertifikat kompetensi.
- 2) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Mengingat program/kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam membangun capaiannya tidak optimal, maka sebagai upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan di daerah perlu dibuat kebijakan daerah seperti Perda atau perwali tentang Pengarusutamaan Gender, serta Anggaran Responsif Gender (ARG).
- 3) Urusan Bidang Pangan  
Guna mewujudkan ketahanan/ ketersediaan pangan dan gizi masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah perlu mengelola Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Urusan Pertanahan
  - a) Capaian kinerja rata-rata program/ kegiatan dalam Urusan Bidang Pertanahan selama tahun 2020 belum maksimal, untuk itu ke depan perlu ada langkah-langkah agar program/kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan.
  - b) Perlu dilakukan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Kota Salatiga.
- 5) Urusan Bidang Lingkungan Hidup
  - a) Supaya kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup mendapatkan perhatian.
  - b) Diperlukan adanya peningkatan pengembangan dan kinerja persampahan di Daerah.
  - c) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 6) Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Supaya ke depan dilakukan langkah-langkah untuk tersedianya database kependudukan skala Kota terutama yang berbasis pada data kependudukan dan pencatatan sipil. Jaminan perekaman KTP elektronik sudah dilakukan dan setiap anak di daerah yang berusia 01-7 tahun kurang 1 hari memiliki Kartu Identitas Anak.



- 7) Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Mengingat Kelurahan memiliki nilai penting dalam pembangunan, maka diharapkan program/ kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bisa meningkatkan perekonomian, partisipasi dan keswadayaan masyarakat Kelurahan.
- 8) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana  
Perlu pelibatan stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk Ormas) untuk berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK.
- 9) Urusan Bidang Perhubungan
  - a) Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota.
  - b) Perlu kebijakan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan yang terkoneksi dengan seluruh wilayah kota.
  - c) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Perhubungan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 10) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika  
Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lazim disebut *E-Government* berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika bisa mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah serta Pengelolaan *e government* di lingkup Pemerintah Daerah. Di samping itu juga menjamin terhubungnya setiap OPD terkoneksi dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo.
- 11) Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  - a) Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan mampu meningkatkan jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha sebagai usaha kecil di daerah.
  - b) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang koperasi dan usaha mikro yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 12) Urusan Bidang Penanaman Modal  
Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan jumlah investasi di Daerah.
  - a) Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kota supaya melakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada, berkaitan dengan bidang urusan pemerintahan berhubungan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan perizinan berusaha yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan



peraturan pelaksanaannya untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian.

- b) Perlu dibentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

13) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan:

- a) partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
- b) partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
- c) prestasi olahraga.

14) Urusan Bidang Statistik

Supaya penyelenggaraan statistik di Daerah bisa membangun sistem data dan statistik yang terintegrasi dengan data lain seperti Kota Salatiga Dalam Agka dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Salatiga.

15) Urusan Bidang Persandian

Supaya program/ kegiatan yang diselenggarakan mampu meningkatkan persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

16) Urusan Bidang Kebudayaan

- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu menjamin terlestariannya cagar budaya yang ada di daerah.
- b) Perlu ada kebijakan daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah.

17) Urusan Bidang Perpustakaan:

- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
- b) Dalam rangka terwujudnya *Smart City*, perlu dikembangkan pelayanan Perpustakaan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis digital (E-Perpustakaan).

18) Urusan Bidang Kearsipan.

- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan: 1) ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban secara nasional; 2) jumlah arsip aktif, dan arsip statis yang dikelola sesuai dengan ketentuan bidang kearsipan; dan 3) jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.
- b) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan: 1) partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 2) partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan 3) prestasi olahraga.

**c. Urusan Pemerintahan Pilihan.**

1) Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

- a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
- b) Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan produksi perikanan khususnya budidaya di daerah.



- 2) Urusan Bidang Pariwisata
  - a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
  - b) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku.
  - c) Agar dalam penyusunan program/kegiatan bidang pariwisata bisa terarah perlu segera ditetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga.
  - d) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pariwisata yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
  - e) Supaya segera diselesaikan pembahasan dokumen RIPDA Kota Salatiga dan segera dilakukan penetapan sebagai Peraturan Daerah.
- 3) Urusan Bidang Pertanian
  - a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan produktifitas pertanian dan menurunkan kejadian serta jumlah kasus penyakit hewan menular.
  - b) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pertanian yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 4) Urusan Bidang Perdagangan
  - a) Supaya Sarana Distribusi Perdagangan yang ada dapat dikelola dengan baik.
  - b) Supaya pembangunan Pasar Rejosasri segera dapat diselesaikan.
  - c) Perlunya mengintegrasikan Pasar-pasar yang ada di Salatiga dan mengembangkan/ membangun sarana perdagangan khususnya pasar hobi, yaitu pasar yang menyediakan dagangan yang berkaitan dengan hobi misalnya pasar ikan, spare part, elektronik dan sebagainya.
  - d) Supaya hasil kajian yang telah dilakukan bisa dijadikan dasar dalam pengelolaan Pasar Raya I dan II.
  - e) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang perdagangan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 5) Urusan Bidang Perindustrian
  - a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
  - b) Supaya segera ditetapkan Rencana Pembangunan Industri Kota.
  - c) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang perindustrian yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 6) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak ada program/kegiatan yang diselenggarakan karena memang tidak ada potensi dan kewenangan.



- 7) Urusan Bidang Transmigrasi, diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selama tahun 2020 tidak melaksanakan Kebijakan dan program.

**d. Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan**

- 1) Badan Keuangan Daerah
  - a) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b) Perlu ada optimalisasi pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan PP No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan PP No 28 Tahun 2020.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan  
Supaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan betul-betul mampu menjadi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang handal dan menghasilkan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
- 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pengelolaan aparatur daerah yang mampu mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- 4) Sekretariat Daerah  
Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Sekretariat DPRD  
Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Inspektorat  
Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7) Kecamatan  
Supaya dalam menyusun laporan baik Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir dilakukan secara cermat. Mengingat pada LKPJ Tahun 2020 penyajian kebijakan maupun program tidak urut dan banyak yang diulang-ulang, serta capaian kinerjanya tidak disajikan, sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami bagaimana efisiensi dan efektifitasnya.



8) Urusan Pemerintahan Umum

- a) Penyajian laporan supaya menggunakan format tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada format BAB III LKPJ.
- b) Meskipun berdasarkan contoh format LKPJ tidak diwajibkan, tetapi agar bisa diketahui tingkat efisiensi untuk masing-masing program/ kegiatan yang dilaksanakan, maka ke depan supaya disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan beserta realisasinya.
- c) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. **Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**

Pemerintah Daerah supaya memberi perhatian lebih terhadap pengungkapan secara lebih rinci tentang “Tindak Lanjut atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Sebelumnya” ini, karena uraian secara rinci dan komprehensif tentang hal itu dapat menjadi solusi permasalahan yang selama ini dikeluhkan DPRD bahwa seolah-olah Rekomendasi itu “tidak berdaya” dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan uraian itu dapat lebih terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan dokumen LKPJ Pemerintah Daerah.

f. **PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/ pengusulan DAK dan Tugas Pembantuan, secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Daerah.

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Salatiga terhadap Laporan Pertanggungjawaban Walikota (LKPj) Tahun Anggaran 2020, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA



LATIF NAHARI



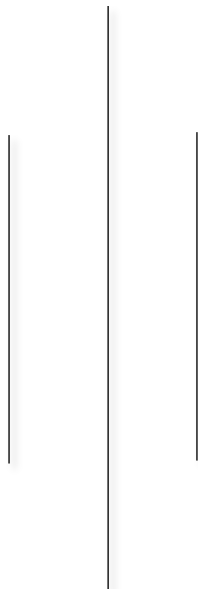


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

**REKOMENDASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

**TERHADAP**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALI KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020**







DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

## REKOMENDASI

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020

---

Penyampaian LKPJ Walikota merupakan salah kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 69 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Pembahasan dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020 ini, dilakukan mendasarkan pada PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya untuk menanggapi LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 tersebut, akan kami sampaikan Hasil Pembahasan PANSUS DPRD Kota Salatiga secara padat dan ringkas sebagai berikut:

#### I. Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP No 13 Tahun 2019, LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dengan demikian LKPJ dapat pula dipandang sebagai "*public responsibility*" pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan Daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis. Adapun ruang lingkup LKPJ meliputi:



1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
  - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
  - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Walikota dan pelaksanaannya; dan
  - c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, yang terdiri atas capaian kinerja dan permasalahan serta upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan:
  - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Secara umum LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2020 telah disusun sesuai dengan Format yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Lampiran Bab III, dengan format:

- a. BAB I. PENDAHULUAN;
- b. BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN APBD;
- c. BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;
- d. BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN; dan
- e. BAB V. PENUTUP.

## **II. HASIL PEMBAHASAN LKPJ WALIKOTA SALATIGA TA 2020**

Beberapa catatan yang perlu diberikan terkait dengan dokumen LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 meliputi :

### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Dokumen LKPJ sudah menguraikan tiga materi pokok sebagaimana dikehendaki dalam PP No 13 Tahun 2019 maupun Permendagri No 18 Tahun 2020. Ketiga materi tersebut meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
- c. Data Umum Daerah yang memuat Informasi tentang Profil Daerah secara umum yang meliputi:
  - 1) Data Geografis Daerah
  - 2) Jumlah Penduduk;
  - 3) Pertumbuhan penduduk;
  - 4) Jumlah Pegawai Negeri Sipil;
  - 5) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan;
  - 6) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja;
  - 7) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

**REKOMENDASI:**

1. Rekomendasi terkait penyajian Dasar Hukum dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga TA 2010 ini adalah:
  - a. Penulisan peraturan perundang-undangan supaya disesuaikan dengan perubahannya, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MESTINYA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku karena dicabut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Kelurahan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  - c. Terdapat beberapa yang tidak perlu/urgen misalnya: Permendagri No 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan;



- d. Perlu ditambahkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, setidaknya misalnya: PP No 13 Tahun 2019, Permendagri No 18 Tahun 2020, Perda tentang RPJMD, Perda tentang APBD, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perwali tentang RKPD, Perwali tentang Penjabaran APBD dan Perubahannya dll.
2. Rekomendasi terkait penyajian data pada Data Umum Daerah dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga TA 2010 ini adalah:
  - a. Data geografi wilayah supaya dilengkapi dengan data tata guna lahan atau peruntukan lahan di Kota Salatiga;
  - b. Data demografi supaya dilengkapi dengan Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan; dan
  - c. Walaupun tidak dianjurkan, supaya dipertimbangkan untuk melengkapi penyajian data tentang Perekonomian Daerah yang meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Perekonomian Daerah, Inflasi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pemerataan Pendapatan (Indek Gini atau *Indek Williamson*), dan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

## **B. BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

### **1. Penyajian Data Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam Penjabaran Perubahan APBD.**

Dokumen LKPJ telah menyajikan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan Pengelolaan pendapatan, Pengelolaan belanja dan Pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen Anggaran. Sesuai pedoman, data keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 ini disajikan dalam Bab I dan Bab II. Pada Bab I untuk menggambarkan kondisi keuangan secara umum disajikan data Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

realisasi TA 2019, dan anggaran serta realisasi TA 2020. Pada bab II hanya menyajikan perkembangan perubahan penjabaran APBD TA 2020 yang sampai diubah sebanyak 6 (enam) kali yaitu dengan:

- a. Peraturan Walikota No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020;
- b. Peraturan Walikota No 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota No 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020;
- c. Peraturan Walikota No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota No 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020;
- d. Peraturan Walikota No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota No 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020;
- e. Peraturan Walikota No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota No 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020; dan
- f. Peraturan Walikota No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota No 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.

#### **REKOMENDASI:**

Rekomendasi terkait penyajian data keuangan pada Penjabaran Perubahan APBD dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 adalah:

1. Seyogyanya bab II tentang Penjabaran Perubahan APBD tidak hanya dimaknai perubahan penjabaran APBD TA 2020 berupa beberapa Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA 2020 itu, tetapi juga menguraikan tentang:
  - a. Target/ Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, upaya-upaya mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan termasuk perubahan target yang dilakukan;
  - b. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah, upaya-upaya menyerap



- anggaran belanja daerah yang ditetapkan termasuk perubahan anggaran yang dilakukan;
- c. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah, kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah, upaya-upaya merealisasikan anggaran pembiayaan daerah yang ditetapkan termasuk perubahan anggaran yang dilakukan.
2. Sebaiknya perlu disajikan bagaimana kebijakan daerah dalam mengelola Keuangan Daerah (seperti bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan target Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan Daerah).
- a. Kebijakan sebagai Upaya Optimalisasi Target Pendapatan:
    - 1) Melakukan intensifikasi perpajakan dan retribusi melalui upaya: 1) penggunaan teknologi informasi di dalam layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2) Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan dan *capacity building*, sekaligus peningkatan sarpras layanan, serta penerapan sistem *rewards and punishment* bagi Perangkat Daerah penghasil;
    - 2) Optimalisasi aset dan kekayaan daerah, khususnya pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha, misalnya sewa dan lain-lain;
    - 3) Optimalisasi BUMD, Pemerintah Daerah perlu merestrukturisasi kembali BUMD yang *social-oriented* dan *profit-oriented*. Bagi BUMD yang memiliki *profit-oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD;
    - 4) Dalam upaya peningkatan Dana Perimbangan (Transfer) melalui DAK, Hibah, Bansos, maupun Dana Tugas Pembantuan maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa Menyusun program-program yang *inline* dengan Pemerintah Pusat. Selain itu,

Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/ pengusulan DAK dan Tugas Pembantuan. Di samping itu, Pemerintah Daerah agar secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Daerah. Pemerintah Daerah juga perlu berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dukungan terhadap program-program pembangunan di daerah melalui Bankeu, Hibah, Bansos maupun bentuk dukungan lainnya, serta memastikan perolehan Bagi Hasil pajak dari Provinsi.

- b. Kebijakan sebagai Upaya Optimalisasi Belanja Daerah:
  - 1) Bagaimana pengelolaan belanja di masa Pandemi COVID-19, meskipun dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran bisa membuat terobosan-terobosan dengan anggaran yang minimal namun dapat menghasilkan output yang maksimal. Minimnya anggaran tidak dapat menjadi pembenaran menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga kreativitas dan inovasi menjadi kunci sukses OPD.
  - 2) Pemerintah Daerah diminta untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait bagaimana mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk: penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), antara lain berupa pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai. Bila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah melakukan penjadwalan

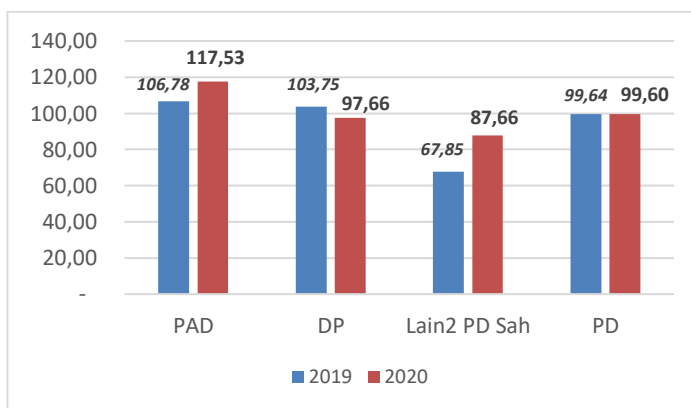


ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran memanfaatkan uang kas yang tersedia.

## 2. Kinerja Pendapatan Daerah

Kajian kinerja pendapatan daerah didasarkan pada data perkembangan pendapatan daerah pada bab I LKPJ Walikota Salatiga TA 2020. Kondisi pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah bahwa:

- 1) Pendapatan Daerah Kota Salatiga pada TA 2020 sebagaimana dilaporkan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 belum dapat mencapai target atau dengan tingkat pencapaian sebesar 99,60 persen. Target yang belum tercapai itu berasal dari sumber Dana Perimbangan dengan tingkat pencapaian 97,66 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan tingkat pencapaian 87,66 persen. Satu-satunya sumber Pendapatan Daerah yang sudah mencapai target adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat pencapaian 117,53 persen.



Gambar 1.

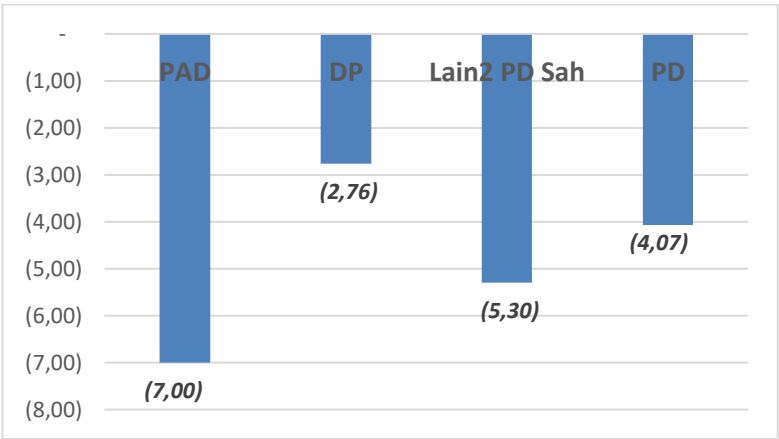
Tingkat Pencapaian Pendapatan Daerah  
Kota Salatiga TA 2019 dan 2020 (%)

Tingkat Pencapaian atau rasio pengumpulan Pendapatan Daerah TA 2020 secara umum sedikit menurun dibandingkan TA 2019 yang mencapai 99,64 persen. Penurunan tingkat pencapaian Pendapatan Daerah itu terutama berasal dari Dana Perimbangan yang menurun dari 103,75 persen

menjadi 97,66 persen. Sementara tingkat pencapaian PAD meningkat, demikian juga sumber Lain-lain PD yang Sah juga meningkat dari 67,85 persen di TA 2019 menjadi 87,66 persen pada TA 2020 ini.

Sumber PAD memiliki tingkat pencapaian tertinggi dan cenderung meningkat jika dibandingkan TA 2019 itu dikarenakan target TA 2020 disesuaikan pada P-APBD TA 2020 diturunkan menjadi Rp197.766.282.000,00 dari rencana semula dalam APBD 2020 sebesar Rp228.004.915.000,00. Padahal realiasi pendapatan daerah TA 2020 itu faktanya hanya mencapai Rp219.553.318.240,00.

- 2) Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2020 menurun sebesar -4,07 persen. Pendapatan Daerah yang menurun pada TA 2020 ini disebabkan semua sumber Pendapatan Daerah Menurun, yaitu PAD menurun sebesar -7,00 persen, Dana Perimbangan menurun sebesar -2,76 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun sebesar -5,30 persen.

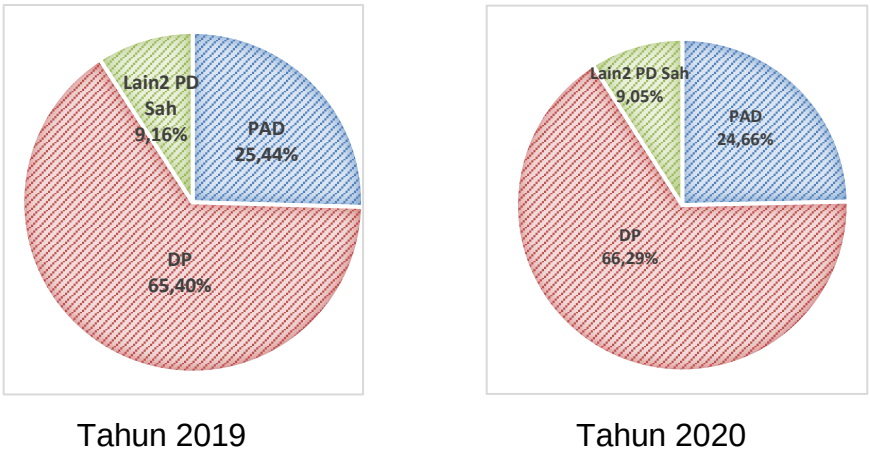


Gambar 2.  
Pertumbuhan Pendapatan Daerah  
Kota Salatiga Tahun 2020 (%)

- 3) Kinerja tingkat pencapaian dan pertumbuhan sumber-sumber PD itu merubah struktur Pendapatan Daerah, dimana kontribusi atau peran Dana Perimbangan semakin menguat dan sumber ini merupakan satu-satunya sumber PD yang meningkat menjadi sebesar 66,29 persen pada TA 2020 dari



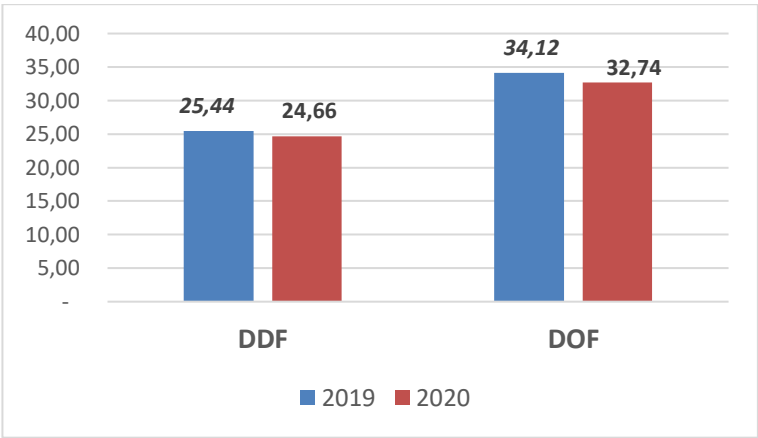
tahun sebelumnya 2019 sebesar 65,40 persen. Sementara itu kontribusi PAD pada TA 2020 menurun menjadi sebesar 24,66 persen dari sebesar 25,44 persen di tahun 2019. Demikian pula kontribus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menurun pada TA 2020 menjadi sebesar 9,05 persen dari sebesar 9,16 persen di tahun 2019.



Gambar 3.  
Struktur Pendapatan Daerah Kota Salatiga  
Tahun 2019 dan 2020 (%)

- 4) Struktur Pendapatan Daerah sampai tahun 2020 masih didominasi oleh Dana Perimbangan, bahkan status kinerja Dana Perimbangan itu meningkat yang sebelumnya di TA 2019 sebagai sumber PD yang “Potensial” menjadi sumber PD yang “Prima”. Sumber PD yang berasal dari PAD tetap statusnya sebagai sumber PD yang “Berkembang”. Sedangkan Lain-lain PD yang Sah pada TA 2020 status kinerjanya meningkat menjadi “Berkembang” dari sebelumnya di TA 2029 sebagai sumber PD yang “Terbelakang”.
- 5) Kinerja sumber PAD yang menurun dengan kontribusi yang juga menurun itu menyebabkan terjadinya penurunan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Derajat Otonomi Fiskal (DOF). DDF atau tingkat kemampuan keuangan daerah menurun menjadi sebesar 24,66 persen di TA 2020 dari sebesar 25,44 di TA 2019, sementara itu DOF atau tingkat kemandirian keuangan daerah pada TA 2020 juga menurun

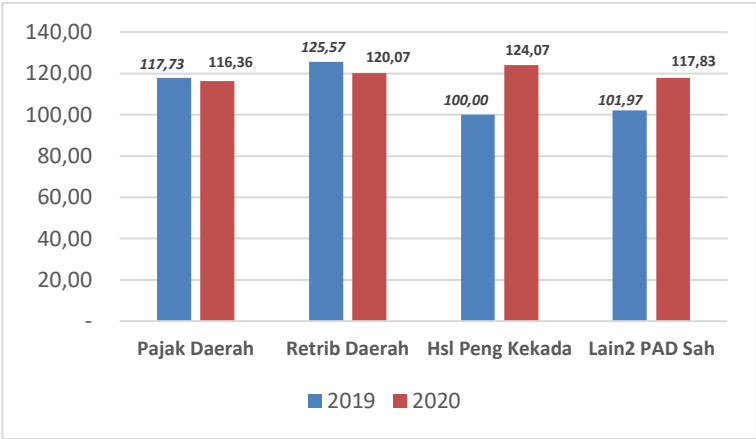
menjadi sebesar 32,74 persen dari sebesar 34,12 persen di TA 2019.



Gambar 4.  
DDF dan DOF Kota Salatiga  
Tahun 2019 dan 2020 (%)

- 6) Sumber PD dari Dana Perimbangan yang belum dapat mencapai target adalah Dana Bagi Hasil Pajak dengan tingkat pencapaian 93,00 persen termasuk “Efektif”, Dana Alokasi Umum dengan tingkat pencapaian sebesar 99,42 persen termasuk “Efektif” dan Dana Alokasi Khusus dengan tingkat pencapaian sebesar 93,64 persen atau termasuk “Efektif”.
- 7) Sumber PD dari Lain-lain PD yang Sah yang belum dapat mencapai target adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan tingkat pencapaian sebesar 84,04 persen termasuk “Cukup Efektif” dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dengan tingkat pencapaian sebesar 96,99 persen atau termasuk “Efektif”.
- 8) Kinerja tingkat pencapaian PAD yang berhasil mencapai 117.53 persen itu didukung oleh semua komponen PAD, dimana pada TA 2020 masing-masing memiliki tingkat pencapaian diatas 100,00 persen.





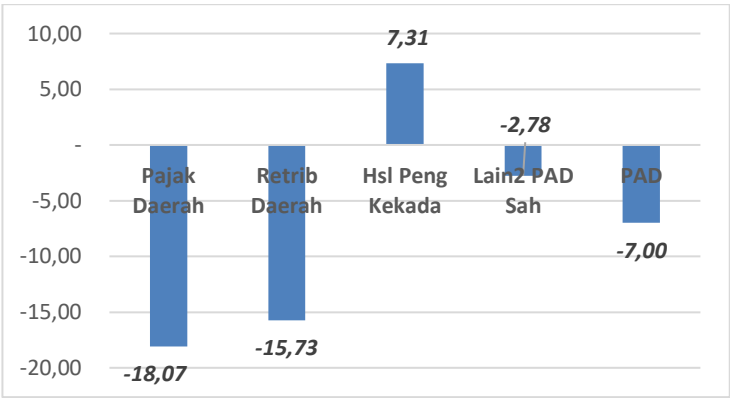
Gambar 5.  
Tingkat Pencapaian Komponen PAD Kota Salatiga Tahun  
2019 dan 2020 (%)

Tingkat pencapaian masing-masing komponen PAD pada TA 2020, yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki tingkat pencapaian tertinggi yaitu mencapai 124,07 persen, meningkat dibandingkan TA 2019 yang mencapai 100,00 persen. Kemudian komponen Retribusi Daerah dengan tingkat pencapaian sebesar 120,07 persen, menurun jika dibandingkan dengan TA 2019 yang mencapai 125,57 persen. Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 memiliki tingkat pencapaian sebesar 117,83 persen, meningkat jika dibandingkan TA 2019 yang mencapai 101,97 persen. Kemudian komponen yang memiliki tingkat pencapaian paling rendah adalah Pajak Daerah dengan tingkat pencapaian TA 2020 mencapai 116,36 persen, menurun jika dibandingkan TA 2019 yang mencapai 117,73 persen.

Jadi kemajuan tingkat pencapaian komponen PAD itu terjadi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada TA 2020 mengalami penurunan atau kemunduran.

- 9) Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang memiliki tingkat pencapaian tertinggi ternyata pada TA 2020 ini tumbuh sebesar 7,31 persen, dan

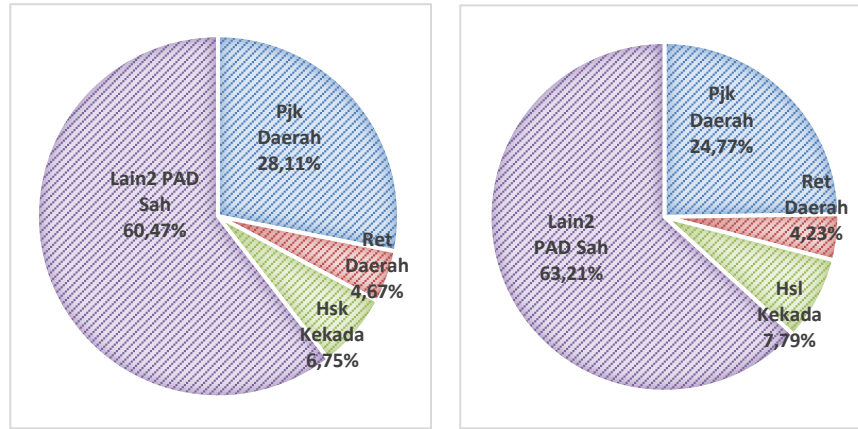
merupakan satu-satunya komponen PAD yang mengalami peningkatan.



Gambar 6.  
Pertumbuhan Komponen PAD Kota Salatiga  
Tahun 2020 (%)

Komponen-komponen PAD yang lain pada TA 2020 mengalami penurunan, dimana komponen yang turunnya paling tajam yaitu Pajak Daerah yaitu menurun -18,07 persen, kemudian Retribusi Daerah dengan penurunan sebesar -15,73 persen dan Lain-lain PAD yang Sah menurun sebesar -2,78 persen.

- 10) Dominasi struktur PAD TA 2020 masih berasal dari komponen Lain-lain PAD yang Sah yaitu mencapai 63,217 persen, dimana kontribusi ini meningkat jika dibandingkan TA 2019 yang mencapai 60,47 persen. Status kinerja komponen PAD itu pada TA 2020 ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan TA 2019, dimana Pajak Daerah memiliki status kinerja sebagai komponen PAD yang “Terbelakang”, padahal TA 2019 masih memiliki status kinerja “Prima”. Komponen-komponen lainnya tidak mengalami perubahan pada TA 2020 ini, dimana Retribusi Daerah tetap memiliki status kinerja “Terbelakang”, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki status kinerja “Berkembang” dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki status kinerja “Potensial”.



Tahun 2019

Tahun 2020

Gambar 7.

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga  
Tahun 2019 dan 2020 (%)

#### REKOMENDASI:

Rekomendasi terkait kinerja Pendapatan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 adalah:

1. Toleransi penyesuaian target Pendapatan Daerah dengan menurunkan target tersebut hanya dapat ditoleransi untuk kondisi darurat seperti Pandemi Covid-19 di TA 2020 ini. Pemerintah Kota Salatiga disarankan untuk segera bangkit dengan meningkatkan program pemulihan ekonomi masyarakat agar *tax base* segera pulih dan sumber-sumber pendapatan daerah kembali dapat ditingkatkan.
2. Program dan kegiatan dalam upaya untuk peningkatan PAD harus terus menerus ditumbuhkembangkan, terutama berkaitan dengan:
  - a. Peningkatan pelayanan perpajakan dengan pemberian insentif dan berbagai kemudahan;
  - b. Dinamisasi data objek Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat menjangkau seluruh potensi objek pajak secara adil dan merata;
  - c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kepada para aparat pengelola dan petugas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
  - d. Penegakan hukum (*law enforcement*) peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.



- e. Pemetaan potensi pajak dan retribusi, pendampingan perhitungan pajak dan pengawasan serta pemeriksaan perpajakan.
- 3. Target PAD tidak lagi hanya didasarkan pada peningkatan nilai nominalnya, tetapi juga harus meningkat prosentasi kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), karena meningkatnya nominal target PAD belum tentu menaikkan rasio PAD/ TPD, sebaliknya jika rasio PAD/ TPD meningkat secara otomatis PAD secara nominal meningkat.
- 4. Untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap TPD, Pemerintah Kota Salatiga jangan mentoleransi target rasio PAD/ TPD yang menurun (lebih kecil) dibandingkan realisasi rasio PAD/ TPD tahun sebelumnya, artinya harus meningkat dari realisasi rasio PAD/ TPD tahun sebelumnya.
- 5. Sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa target komponen PAD yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, pencapaian tahun sebelumnya dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
- 6. Antisipasi terhadap tidak tercapainya sumber pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah harus dilakukan secara cermat mengingat Dana Perimbangan sudah sejak tahun 2013 – 2020 ini tidak mencapai target demikian pula Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 ini hanya tahun 2018 yang dapat mencapai target.
- 7. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah yang sudah dimulai harus terus ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pengkajian potensi, pengawasan perpajakan supaya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD terus menerus meningkat, syukur dapat menjadi dominan.
- 8. Upaya untuk membangkitkan Retribusi Daerah harus terus diusahakan walaupun sulit meningkat sejak tahun 2012

sampai dengan 2020 kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD cenderung terus menurun, melalui pengkajian potensi secara intensif, pembaharuan dan pengembangan objek retribusi, dan perbaikan manajemen pengelolaan retribusi daerah.

9. Upaya untuk meningkatkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ternyata berhasil dengan meningkatkan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga pada badan usaha yang tepat, untuk itu perlu terus meningkatkan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemilihan secara cermat mitra badan usaha yang memiliki *track record* bagus. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin meningkat penyertaan modal daerah, maka semakin meningkat pula PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
10. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan antara lain:
  - a. Penyelesaian secepatnya manajemen BUMD yang masih bermasalah;
  - b. Penyesuaian peraturan perundangan baru dalam pengelolaan BUMD;
  - c. Peningkatan fasilitasi pengembangan BUMD berupa penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, kerjasama, dan lain sebagainya;
  - d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dewan direksi, dewan pengawas dan komisaris BUMD.
11. Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid 19 dan kecenderungan penurunan pendapatan daerah direkomendasikan agar:
  - a. Pemerintah Kota Salatiga melakukan upaya-upaya efisiensi dalam berbagai rencana program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022; dan
  - b. Pemerintah Kota Salatiga melakukan indentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang terdampak dengan adanya pandemi Covid 19 tersebut.
12. Pemerintah Kota Salatiga disarankan untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi secara intensif dengan

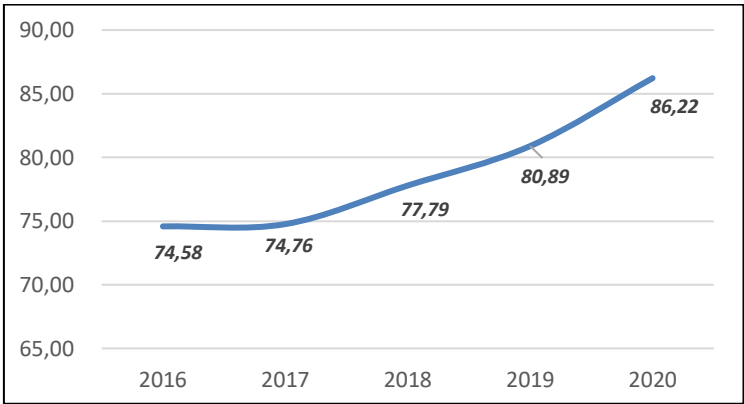
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak menurun lagi atau kembali meningkat.

- 13. Pada kondisi transisi Pandemi Covid-19 ini, seyogyanya dijadikan Pemerintah Kota Salatiga untuk menata kembali pengelolaan komponen PAD yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga besaran potensi masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah benar-benar diketahui lebih konkrit dan pasti sebagai landasan penentuan target-target yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta realistis untuk diwujudkan.

**3. Kinerja Belanja Daerah**

Kondisi belanja daerah yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah bahwa:

- 1) Tingkat penyerapan Belanja Daerah Kota Salatiga TA 2020 baru mencapai 86,22 persen atau baru masuk kategori "Cukup Efektif".



Gambar 8.

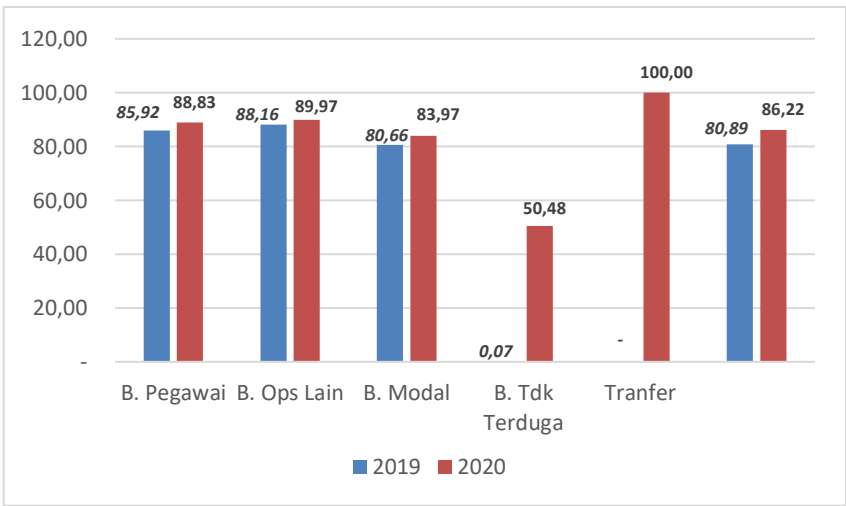
Perkembangan Tingkat Pencapaian Belanja Daerah Kota Salatiga TA 2016 - 2020 (%)

Kondisi tingkat pencapaian Belanja Daerah ini terus membaik dari tahun ke tahun sejak TA 2016 yang hanya mencapai 74,56 persen atau termasuk kategori "Kurang Efektif" terus meningkat pada TA 2017 dan 2018 walaupun masih masuk kategori "Kurang Efektif". Kemudian pada TA 2019 masih terus meningkat menjadi 80,89 persen atau termasuk kategori



"Cukup Efektif" dan pada TA 2020 meningkat lagi menjadi sebesar 86,22 persen, masih termasuk dalam kategori "Cukup Efektif".

- 2) Jenis Belanja Daerah yang memiliki tingkat pencapaian paling tinggi adalah Transfer yaitu mencapai 100,00 persen. Tingkat pencapaian Belanja Pegawai dan Belanja Oparasional Lainnya masing-masing mencapai 85,92 persen dan 89,97 persen. Sementara itu Belanja Modal pada TA 2020 ini hanya memiliki tingkat pencapaian sebesar 83,97 persen. Dan yang paling rendah tingkat pencapaiannya adalah Belanja Tidak Terduga yaitu hanya mencapai 50,48 persen.

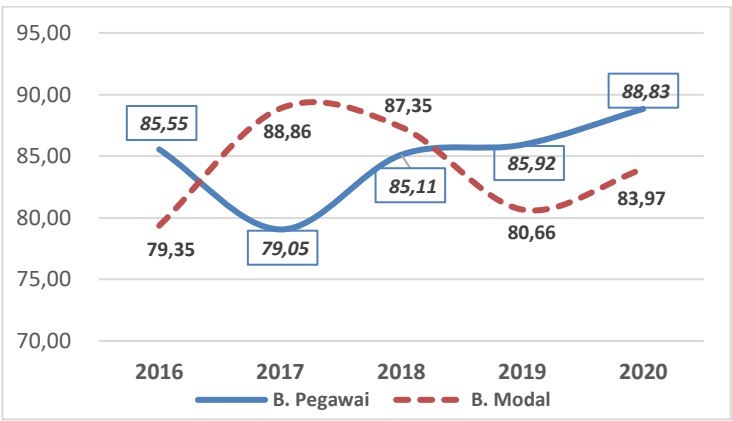


Gambar 9.  
Tingkat Pencapaian Jenis-jenis Belanja Daerah  
Kota Salatiga Tahun 2019 dan 2020 (%)

- 3) Tingkat penyerapan Belanja Pegawai pada tahun 2020 ini mencapai 88,83 persen meningkat jika dibandingkan tingkat penyerapan TA 2019 yang mencapai 85,92 persen. Perkembangan tingkat penyerapan Belanja Pegawai ini sebenarnya sudah dapat ditekan sampai tahun 2017 dengan tingkat penyerapan 79,05 persen, namun kemudian meningkat terus pada TA 2018 sampai dengan TA 2020 ini.

Pada sisi yang lain tingkat penyerapan Belanja Modal pada tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 83,97 persen dari TA 2019 yang mencapai 80,94 persen. Perkembangan tingkat penyerapan Belanja Modal ini sebenarnya sudah dapat ditingkatkan sampai tahun

2017 dengan tingkat pencapaian 88,86 persen, namun kemudian menurun lagi pada tahun 2018 dan 2019 ini. Kondisi tingkat penyerapan Belanja Pegawai ini merupakan kemunduran, karena seharusnya Belanja Pegawai ditekan dengan efisiensi sehingga tingkat penyerapannya menurun. Sementara peningkatan tingkat penyerapan Belanja Modal ini menunjukkan adanya kemajuan. Tingkat penyerapan Belanja Pegawai dan Belanja Modal dapat digambarkan sebagai berikut:



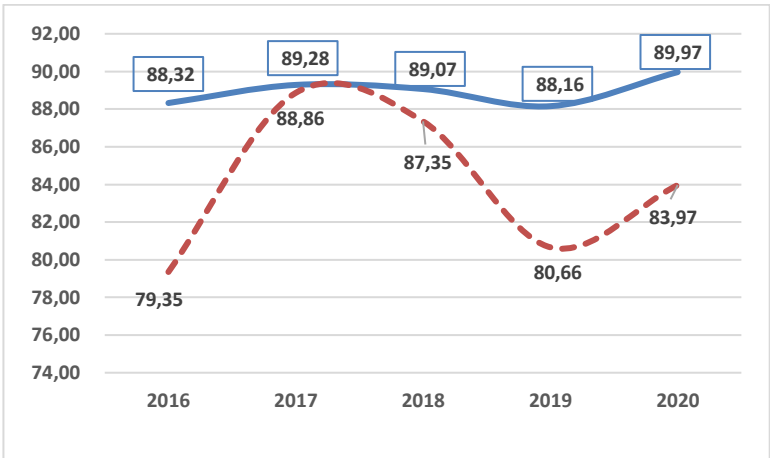
Gambar 10.  
Tingkat Penyerapan Belanja Pegawai dan Belanja Modal  
Kota Salatiga Tahun 2016 - 2020 (%)

Tingkat penyerapan Belanja Modal pada tahun 2017 dan 2018 sudah lebih tinggi dari pada Belanja Pegawai, namun pada tahun 2019 dan 2020 ini tingkat penyerapan belanja Modal lebih rendah dibandingkan Belanja Pegawai.

- 4) Tingkat penyerapan Belanja Operasi Lainnya pada TA 2020 meningkat menjadi sebesar 89,97 persen dari TA 2019 yang mencapai 88.16 persen. Bahkan sampai dengan tahun 2017 tingkat penyerapan Belanja Operasi Lainnya ini sudah ditekan dengan tingkat pencapaian 89,28 persen, namun kemudian meningkat pada TA 2018 sampai dengan TA 2020. Belanja Operasi Lainnya ini didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa sehingga idealnya dapat ditekan supaya lebih efisien.

Jika dibandingkan dengan tingkat penyerapan Belanja Modal nampak bahwa sepanjang tahun 2016 – 2020,

tingkat penyerapan Belanja Operasional Lainnya selalu lebih tinggi dari tingkat penyerapan Belanja Modal. Pada TA 2019 dan 2020 kesenjangan tingkat penyerapa Belanja Operasional Lainnya dengan Belanja Modal cenderung semakin lebar.



Gambar 11.  
Tingkat Penyerapan Belanja Operasional Lainnya dan  
Belanja Modal Kota Salatiga Tahun 2016 - 2020 (%)

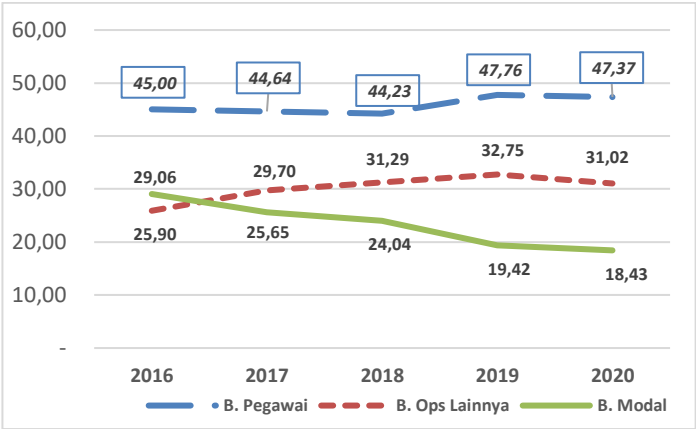
- 5) Tingkat penyerapan Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 ini meningkat sangat tinggi mencapai 50,48 persen dari tingkat penyerapan yang sangat rendah pada TA 2019 sebesar 0,07 persen. Hal ini disebabkan karena adanya program *refocusing* anggaran dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19. Selama tahun 2016 – 2019 tingkat penyerapan Belanja Tidak Terduga tidak sampai 5 persen, bahkan untuk TA 2016, 2017 dan 2019 tidak sampai 1 persen.
- 6) Kinerja tingkat pertumbuhan Belanja Pegawai, Belanja Operasional Lainnya, dan Belanja Modal pada TA 2020 ketiganya mengalami penurunan masing-masing sebesar - 0,57 persen, -5,05 persen, dan -4,89 persen. Selama kurun waktu 2017 – 2020, Belanja Modal mengalami penurunan di tahun 2017, 2019 dan 2010, hanya tahun 2018 Belanja Modal mengalami peningkatan walaupun hanya sebesar 1,92 persen saja. Sementara Belanja operasional Lainnya selama tahun 2017 – 2020 meningkat terus kecuali tahun 2020 mengalami penurunan.



7) Jenis Belanja Tidak Terduga karena TA 2020 ini memiliki tingkat penyerapan yang meningkat sangat tinggi, maka realisasi jenis Belanja Tidak Terduga tersebut meningkat sangat tajam pada TA 2020 ini yaitu sebesar 94.792,65 persen. Dengan demikian perencanaan Belanja Tidak Terduga ini juga perlu mendapat perhatian seiring dengan keberlanjutan program *refocusing* dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19 baik untuk program penanganan kesehatan maupun pemulihan perekonomian dampak Covid-19 itu.

8) Kinerja tingkat penyerapan dan pertumbuhan itu menyebabkan proporsi masing-masing jenis belanja daerah mengalami perubahan. Dominasi Belanja Pegawai pada Belanja Daerah pada TA 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 47,47 persen dari sebesar 47,76 persen di TA 2019. Proporsi Belanja Operasional Lainnya pada TA 2020 juga mengalami penurunan menjadi 31,02 persen dari sebesar 32,75 persen di TA 2019. Pada sisi yang lain proporsi Belanja Modal pada TA 2020 menurun menjadi sebesar 18,43 persen dari sebesar 19,49 persen di TA 2019.

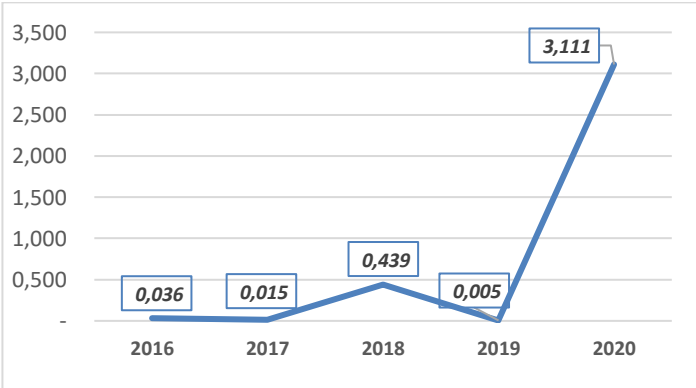
Perkembangan proporsi di atas menunjukkan bahwa proporsi Belanja Belanja Pegawai mendominasi Belanja Daerah sejak tahun 2016 – 2020 dengan kecenderungan meningkat, demikian pula proporsi Belanja Operasi Lainnya sejak 2016 – 2020 cenderung terus meningkat, sementara itu proporsi Belanja Modal menurun terus menerus sejak TA 2016 sampai dengan TA 2020.



Gambar 12.

Perkembangan Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Operasi  
lainnya dan Belanja Modal Kota Salatiga  
Tahun 2016 - 2020 (%)

- 9) Proporsi Belanja Tidak Terduga pada TA 2020 meningkat cukup tinggi seiring dengan program refocusing anggaran pemerintah daerah yaitu menjadi sebesar 3,11 persen, padahal sepanjang TA 2016 – 2019 tidak sampai mencapai 1 persen. Pada tahun 2016 proporsi Belanja Tidak Terduga hanya sebesar 0,036 persen dan menurun pada TA 2017 menjadi sebesar 0,015 persen. Pada TA 2018 sempat meningkat menjadi sebesar 0,439 persen sebelum kemudian menurun kembali menjadi sebesar 0,005 persen pada TA 2019 dan di TA 2020 meningkat menjadi sebesar 3,11 persen itu.



Gambar 13.

Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Terduga  
Kota Salatiga Tahun 2016 - 2020 (%)

## REKOMENDASI:

Rekomendasi terkait kinerja Belanja Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 adalah:

- a. Pemerintah Kota Salatiga supaya berupa meningkatkan tingkat penyerapan atau pencapaian Belanja Daerah karena belum maksimal yaitu masih dibawah 90 persen atau baru berada pada kategori Cukup Efektif.
- b. Pemerintah Kota Salatiga supaya memberi perhatian terhadap kinerja Belanja Modal yang memiliki tingkat penyerapan relatif di bawah belanja pegawai maupun belanja operasional lainnya, dan nilai maupun proporsinya pada TA 2020 cenderung menurun.
- c. Pemerintah Kota Salatiga perlu terus melakukan pengendalian terhadap Belanja Pegawai maupun Belanja Operasional Lainnya (seperti Belanja Barang dan Jasa) agar dapat lebih efisien lagi.
- d. Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih meningkatkan kometment dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 dan program-program pemulihan dampaknya, mengingat tingkat pencapaian Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan *refocusing* masih dibawah 60 persen yang berarti masuk kategori Tidak Efektif.
- e. Menerapkan dengan sungguh-sungguh instrument penganggaran berbasis kinerja seperti Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) untuk efisiensi penganggaran program dan kegiatan.
- f. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menerapkan prinsip "*Reward and Punishment*" dalam pencapaian Belanja Modal ini agar Perangkat Daerah-Perangkat Daerah yang memiliki rencana kegiatan Belanja Modal benar-benar melaksanakan dengan baik rencana tersebut.
- g. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal ini agar lebih dini dapat diantisipasi jika terjadi kemacetan atau kurang lancar penyelenggaraan kegiatan belanja modal tersebut.



#### **4. Kinerja Pembiayaan Daerah**

Kondisi pembiayaan daerah yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah bahwa:

- a. Sumber utama penerimaan pembiayaan daerah yang dimanfaatkan TA 2020 berasal dari SiLPA yaitu mencapai proporsi 99,99 persen, selebihnya yang hanya sebesar 0,01 persen berasal dari Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Hal itu berarti sumber penerimaan pembiayaan lain seperti: (a) Pancairan Dana Cadangan; (b) Pinjaman Daerah; dan (c) Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; belum dimanfaatkan secara optimal.

Tahun Anggaran 2020 anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp219.457.736.000,00 dan seluruhnya berasal dari sumber SiLPA, dan realisasi penerimaan pembiayaan TA 2020 itu sebesar Rp.219.471.861.483,00, dimana sebagian besar berasal dari sumber SiLPA yaitu sebesar Rp219.471.861.483,00 dan selebihnya dari Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebesar Rp14.125.000,00. Nampak bahwa penerimaan SiLPA TA 2019 yang masuk menjadi sumber Penerimaan Pembiayaan pada TA 2020 itu belum dimanfaatkan secara maksimal.

- b. Alokasi utama pengeluaran pembiayaan daerah yang dimanfaatkan TA 2020 hanya untuk Penyertaan Modal yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00. Hal itu berarti alternatif alokasi pengeluaran pembiayaan lain seperti: (a) Pembentukan Dana; (b) Pembayaran Utang Pokok; dan (c) Pemberian Pinjaman Daerah; belum dimanfaatkan secara optimal.

#### **REKOMENDASI:**

Rekomendasi terkait kinerja Pembiayaan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 adalah:

- a. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain perlu dikembangkan agar dapat memperkuat ketersediaan dana untuk melaksanakan pembangunan daerah, misalnya pinjaman daerah.
- b. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal

perlu ditingkatkan dalam rangka memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

- c. Alokasi jenis-jenis pengeluaran pembiayaan daerah seperti kemungkinan pembentukan dana cadangan dan pemberian pinjaman daerah misalnya untuk pembentukan dana bergulir merupakan alternatif yang perlu dikembangkan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SiLPA.

## **5. Kinerja Pembiayaan Daerah**

Kondisi pembiayaan daerah yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah bahwa:

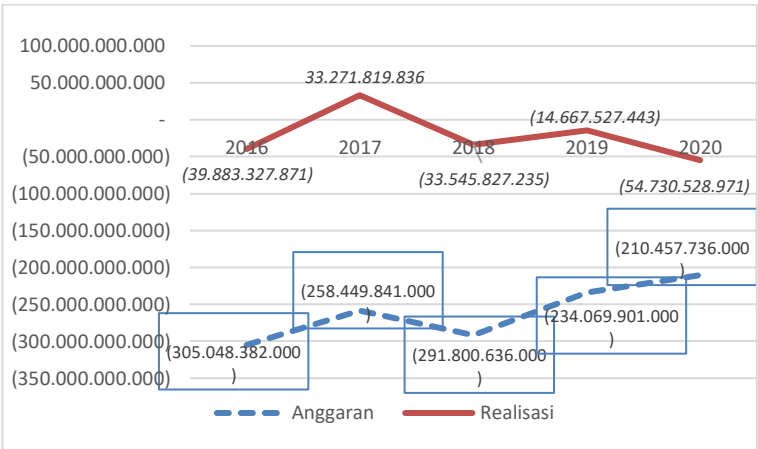
- 1) Keseimbangan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah menghasilkan kondisi Surplus atau Defisit. Kondisi surplus atau defisit dalam sebuah APBD mengharuskan dicantumkannya komponen pembiayaan dalam APBD sebagai penutup deficit atau penampung alokasi surplus. Artinya jika terjadi surplus anggaran akan muncul pos pengeluaran pembiayaan untuk menyalurkan surplus tersebut. Sebaliknya, jika terjadi defisit anggaran akan muncul pos penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.

Penerapan pola penganggaran defisit secara umum didorong oleh keinginan untuk membuka ruang bagi diperolehnya pinjaman daerah dan/atau pemanfaatan surplus realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Karena fungsi defisit penganggaran seperti itulah sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menerapkan pola panganggaran defisit.

Jika ada komponen penerimaan pembiayaan dalam jumlah besar dalam sebuah APBD, yang berarti pola anggarannya adalah anggaran defisit, maka hal itu menunjukkan adanya saldo SiLPA tahun-tahun lalu yang besar. Jika saldo SiLPA tahun sebelumnya besar, hal itu dapat baik dapat juga buruk. SiLPA besar adalah baik jika terjadi karena adanya efisiensi belanja daerah. Namun, SiLPA besar adalah buruk jika terjadi karena rendahnya serapan anggaran tahun sebelumnya.

Defisit anggaran yang direncanakan cukup besar pada P-APBD TA 2020 yaitu sebesar Rp210.457.736.000,00 tidak terwujud dimana pada realisasi P-APBD TA 2020 hanya defisit sebesar Rp54.730.528.971,00 artinya menurun sangat tajam dibandingkan rencananya. Hal ini menguatkan pendapat bahwa tidak terjadi upaya optimalisasi SiLPA, artinya sudah disediakan SiLPA sebagai penutup defisit yang direncanakan, tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal.

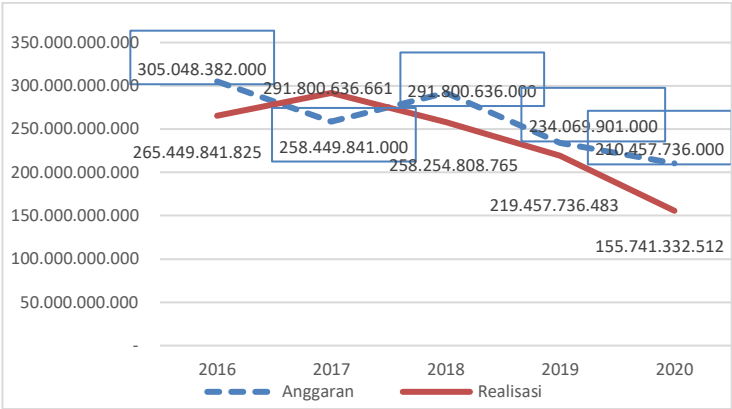
Nampak bahwa pada P-APBD anggaran defisit selalu direncanakan sangat besar, namun setelah realisasi ternyata tidak jadi defisit besar tadi, padahal sudah disiapkan penutupnya yaitu SiLPA. Realisasi keseimbangan Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi kalau tidak menjadi Surplus alternatifnya tetap defisit tetapi relatif kecil.



Gambar 14.  
Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Kota Salatiga Tahun  
2016 - 2020 (Rupiah)

- 2) Keseimbangan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan menghasilkan Pembiayaan Neto. Perkembangan pembiayaan neto baik anggaran maupun realisasi sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Anggaran pembiayaan neto selama tahun 2016 – 2020 itu hanya dapat dicapai pada tahun 2017, selebihnya pada tahun-tahun yang lain realisasi pembiayaan neto selalu lebih rendah dari pada anggaran yang ditetapkan.

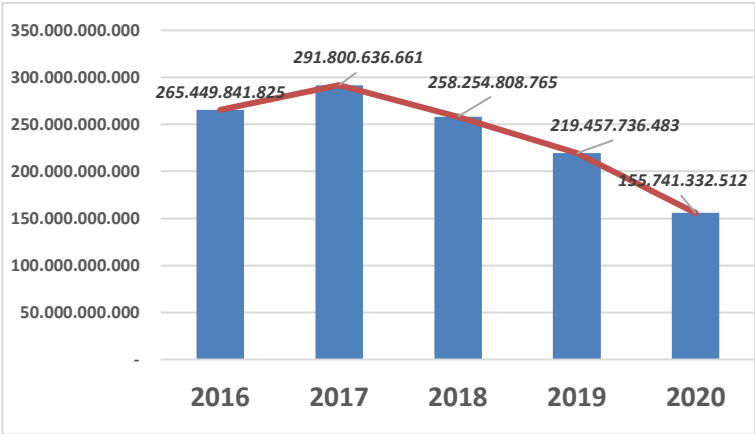




Gambar 15.  
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto Kota Salatiga  
Tahun 2016 – 2020 (Rupiah)

- 3) Keseimbangan Surplus/ Defisit dan keseimbangan pembiayaan neto jika dijumlahkan menjadi SiLPA. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Rendahnya serapan anggaran tahun sebelumnya mengindikasikan buruknya perencanaan anggaran, ketidaksiapan merealisasikan anggaran, atau keduanya. Besarnya saldo SiLPA karena rendahnya serapan anggaran, apa pun penyebabnya, merupakan hal kurang baik yang harus dibenahi karena merugikan masyarakat. Akses masyarakat terhadap layanan publik dan sumber daya ekonomi mungkin tertunda dan/ atau berkurang dalam kualitas dan kuantitasnya karena besarnya SiLPA sebagai akibat rendahnya serapan anggaran tersebut.

Oleh karena itu, perlu didalami lebih lanjut mengapa terjadi SiLPA dan langkah apa yang sudah dilakukan oleh para *stakeholders* untuk mengatasi hal ini? Perlu juga diperhatikan lebih lanjut, selain dengan penggunaan SiLPA, dengan cara apa lagi daerah menutup defisit anggarannya? Pinjaman daerah? Penjualan asset daerah? Secara umum pemda di indonesai menutup deficit anggaran dengan SiLPA karena pinjaman daerah belum merupakan cara yang populer untuk dilakukan.

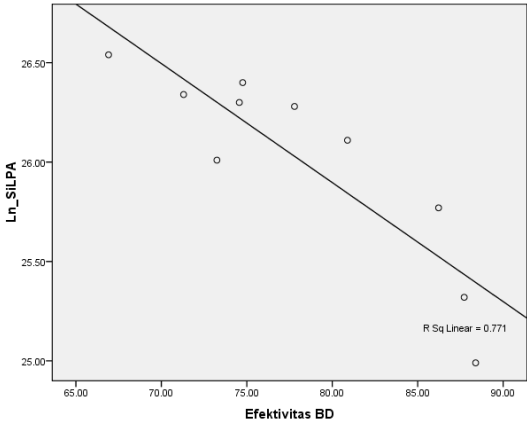


Gambar 16.

Perkembangan Realissi SiLPA Kota Salatiga  
Tahun 2016 - 2020 (Rupiah)

SiLPA Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp155.741.332.512,00 menurun jika dibandingkan SiLPA TA 2019 yang mencapai Rp219.457.736.483,00 atau menurun sebesar 29,03 persen.

- 4) Perkembangan SiLPA ini dipengaruhi oleh Efektivitas Belanja Daerah secara negatif.



Gambar 17

Hubungan SiLPA dengan Efektivitas Belanja Daerah  
Kota Salatiga Tahun 2011 – 2020

Hal itu berarti semakin meningkat Efektivitas Belanja Daerah maka SiLPA akan semakin kecil dan sebaliknya semakin menurun efektivitas Belanja Daerah akan menyebabkan SiLPA akan semakin besar.

- 5) Analisis regresi dan korelasi antara SiLPA dengan Efektivitas Belanja Daerah menunjukkan hasil sebagai berikut.

$$\text{LnSiLPA} = 19,34 - 0,036 \text{ EFE-BD} + 0,368 \text{ LnSiLPA}_{t-1}$$

(p = 0,001)      (p = 0,001)

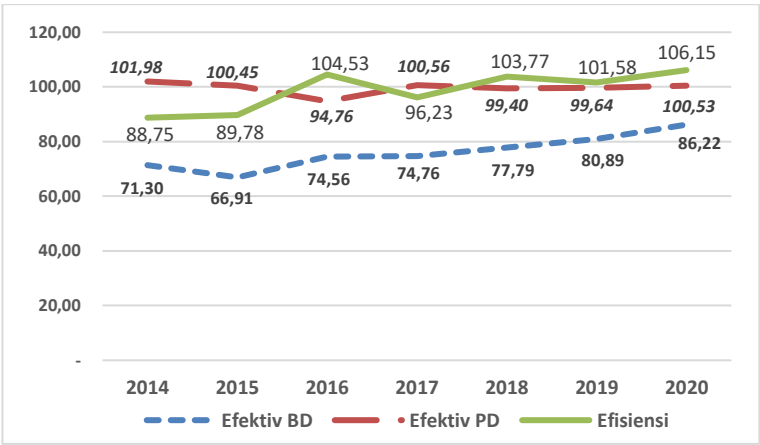
Persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Efektivitas Belanja Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap LnSiLPA pada derajat signifikansi sebesar 5 persen ( $p < 0,05$ ) dengan koefisien regresi sebesar - 0,036. Jadi apabila efektivitas Belanja Daerah ditingkatkan sebesar 1 persen, maka SiLPA akan menurun sebesar 0,036 persen.
  - b) SiLPA<sub>t-1</sub> (tahun sebelumnya) berpengaruh positif signifikan pada SiLPA<sub>t</sub> (tahun berkenaan) pada derajat signifikansi sebesar 5 persen ( $p < 0,05$ ) dengan koefisien regresi sebesar 0,368. Jadi apabila SiLPA<sub>t-1</sub> (tahun sebelumnya) meningkat sebesar 1 persen maka SiLPA<sub>t</sub> meningkat sebesar 0,368 persen.
- 6) Kondisi efektivitas Belanja Daerah Kota Salatiga selama tahun 2013 – 2020 awalnya sedikit berfluktuasi, namun mulai TA 2015 dari sebesar 66,91 persen terus meningkat dari tahun ke tahun sampai mencapai 86,22 persen pada TA 2020. Perkembangan efektivitas Pendapatan Daerah sepanjang tahun 2014 – 2020 cenderung berfluktuasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2014 efektivitas Pendapatan Daerah mencapai 101,98 persen dan menurun pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing menjadi sebesar 100,45 persen dan 94,76 persen. Pada tahun 2017 efektivitas Pendapatan Daerah ini sempat meningkat menjadi sebesar 100,56 persen sebelum menurun lagi pada tahun 2018 menjadi sebesar 99,40 persen. Dan pada tahun 2019 dan 2020 meningkat lagi menjadi sebesar 99,64 persen dan 100,53 persen.

Efisiensi keuangan daerah yang diukur dengan rasio

Belanja Daerah dengan Pendapatan Daerah selama tahun 2014 – 2020 berkembang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

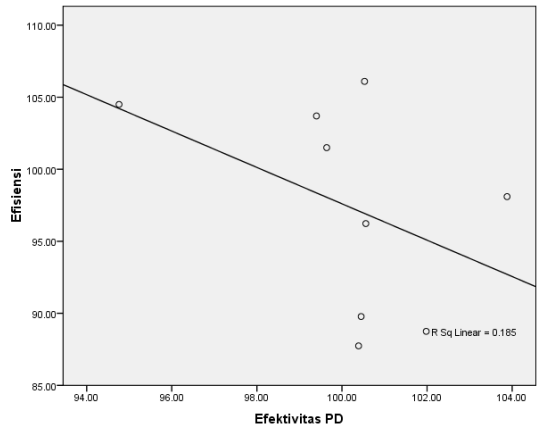
Pada tahun 2014 efisiensi keuangan daerah mencapai 88,75 persen dan meningkat pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing menjadi sebesar 89,78 persen dan 104,53 persen. Pada tahun 2017 sempat menurun menjadi sebesar 96,23 persen dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi sebesar 103,77 persen. Pada tahun 2019 efisiensi ini menurun lagi menjadi sebesar 101,58 persen sebelum kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 106,15 persen.



Gambar 18.  
Perkembangan Efisien, Efektivitas Belanja Daerah dan  
Pendapatan Daerah Kota Salatiga  
Tahun 2014 - 2020 (Persen)

- 7) Efisiensi keuangan daerah ini dipengaruhi baik oleh Efektivitas Belanja Daerah maupun Efektivitas Pendapatan Daerah. Pengaruh Efektivitas Pendapatan Daerah terhadap Efisiensi dapat digambarkan dalam scatter diagram sebagai berikut:



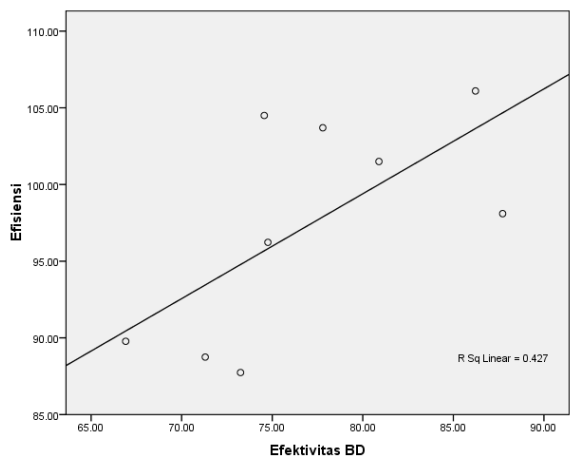


Gambar 19.

*Scatter Diagram* Pengaruh Efektivitas Pendapatan Daerah terhadap Efisiensi Tahun 2012 - 2020 (Persen)

Diagram itu menunjukkan bahwa semakin meningkat Efektivitas Pendapatan Daerah maka nilai Efisiensi akan semakin menurun dan sebaliknya semakin menurun efektivitas Belanja Daerah akan menyebabkan nilai Efisiensi akan semakin besar.

Selain Efektivitas Pendapatan Daerah, diduga Efektivitas Belanja Daerah juga mempengaruhi Efisiensi keuangan daerah. Pengaruh Efektivitas Belanja Daerah terhadap Efisiensi itu positif yang berarti semakin meningkat Efektivitas Belanja Daerah maka nilai Efisiensi akan semakin besar dan sebaliknya semakin menurun efektivitas Belanja Daerah akan menyebabkan nilai Efisiensi akan semakin kecil.



Gambar 20.

*Scatter Diagram* Pengaruh Efektivitas Belanja Daerah terhadap Efisiensi Tahun 2012 - 2020 (Persen)

- 8) Analisis regresi dan korelasi antara Efisiensi Keuangan Daerah dengan Efektivitas Pendapatan Daerah dan Efektivitas Belanja Daerah menunjukkan hasil sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi} = 227,01 + 0,889 \text{ EFE-BD} - 1,987 \text{ EFE-PD}$$

(p = 0,002)      (p = 0,007)

Persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Efektivitas Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Efisiensi pada derajat signifikansi sebesar 5 persen ( $p < 0,05$ ) dengan koefisien regresi sebesar 0,889. Jadi apabila efektivitas Belanja Daerah ditingkatkan sebesar 1 persen, maka Efisiensi akan meningkat sebesar 0,889 persen.
- b) Efektivitas Pendapatan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Efisiensi pada derajat signifikansi sebesar 5 persen ( $p < 0,05$ ) dengan koefisien regresi sebesar 1,987. Jadi apabila efektivitas Pendapatan Daerah ditingkatkan sebesar 1 persen, maka Efisiensi akan menurun sebesar 1,987 persen.

Problematika penganggaran daerah sekarang ini adalah sudah adanya kecenderungan SiLPA yang besar dan lemahnya optimalisasi pemanfaatan SiLPA. Maka upaya untuk menurunkan SiLPA itu di masa yang akan datang adalah dengan mengoptimalkan SiLPA bukan semata-mata untuk belanja daerah, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah misalnya untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atau Pemberian Pinjaman Daerah. Dampak peningkatan penyertaan modal dan Pemberian Pinjaman Daerah oleh pemerintah daerah ini sangat positif, selain dananya tidak akan hilang atau menjadi SiLPA tetapi dana itu tetap ada sebagai investasi pemerintah daerah dan bahkan dapat bermanfaat untuk menambah peningkatan PAD melalui Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dapat mendorong peningkatan

perekonomian daerah melalui kegiatan investasi pemerintah daerah itu.

**Rekomendasi:**

- a. Pemerintah Kota Salatiga perlu merinci sumber-sumber SiLPA baik yang berasal dari kelebihan pendapatan daerah maupun penghematan belanja daerah, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam rangka program optimalisasi pemanfaatan SiLPA.
- b. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan *reorientasi budget policy* dengan mengaktifkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan selain SiLPA, misalnya pinjaman daerah, sehingga keberadaan SiLPA dapat ditekan diganti dengan munculnya sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain.
- c. Pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan penjajagan dalam rangka mencari mitra penyertaan modal yang benar-benar *bonafide* dan mampu memberikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang besar kepada Pemerintah Kota Salatiga.
- d. Pemerintah Kota Salatiga supaya meningkatkan Efektivitas Belanja Daerah agar dapat menekan SiLPA APBD.
- e. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menyeimbangkan Efektivitas Belanja Daerah dan Efektivitas Pendapatan Daerah karena kedua berpengaruh terhadap Efisiensi Keuangan Daerah.
- f. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya menyusun APBD defisit besar bukan pada P-APBD tetapi pada APBD “murni” (walaupun tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan deficit APBD), sehingga ada kesempatan waktu yang lebih longgar untuk merealisasikan Belanja Daerah yang lebih besar itu, mengingat selama ini APBD “murni” disusun dengan defisit yang relatif kecil dan deficit besarnya diterapkan pada P-APBD.

- g. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya menyalurkan defisit P-APBD kepada Belanja Daerah yang benar-benar dapat terealisasi dan yang berkaitan langsung manfaatnya kepada masyarakat, sehingga anggaran yang sudah disusun defisit besar itu benar-benar dapat terwujud dalam realisasi belanja.
- h. Pemerintah Kota Salatiga jangan mengarahkan alokasi defisit anggaran itu pada jenis-jenis belanja yang “sekedar” untuk persembunyian anggaran (misalnya: belanja tidak terduga, belanja pegawai) hanya karena khawatir kalau belanja program dan kegiatan tidak dapat terealisasi dan akan menjadi sorotan masyarakat.
- i. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya membenahi tingkat serapan Belanja Daerah antara lain dengan:
  - 1) Peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam hal Manajemen Proyek (Kegiatan) baik secara teoritis maupun praktek, sehingga mampu menjalankan setiap kegiatan dengan baik dan benar.
  - 2) Peningkatan ketrampilan aparat pengelola keuangan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.
  - 3) Penerapan prinsip *Reward and Punishment* kepada para Perangkat Daerah berdasarkan tingkat serapan anggaran Kegiatan dan Program.

### **C. BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH,**

Dokumen LKPJ Walikota Tahun 2020 telah melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- 1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- 2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Walikota dan pelaksanaannya; dan



3. tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2020.

Semua urusan wajib dan urusan pilihan telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga tahun 2020, sesuai dengan urusan dan Perangkat Daerah serta penyelenggarannya merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya maupun Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga, beserta indikator kinerjanya. Namun dalam menyajikan tabel pelaksanaan urusan baik wajib maupun pilihan belum/tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Lampiran Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP NO 13 Tahun 2019. Mestinya format tabel pelaksanaan urusan adalah:

Tabel: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

| No | URUSAN<br>PEMERINTAHAN | ORGANISASI<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN<br>PROGRAM<br>KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA<br>MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINNDAK<br>LANJUT<br>DPRD |
|----|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Pendidikan             |                                                |           |                               |        |           |              |                                    |                           |
|    | Dst.                   |                                                |           |                               |        |           |              |                                    |                           |
|    |                        |                                                |           |                               |        |           |              |                                    |                           |

Tabel: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

| No | URUSAN<br>PEMERINTAHAN | ORGANISASI<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN<br>PROGRAM<br>KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA<br>MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINNDAK<br>LANJUT<br>DPRD |
|----|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Tenaga Kerja           |                                                |           |                               |        |           |              |                                    |                           |
|    | Dst.                   |                                                |           |                               |        |           |              |                                    |                           |
|    |                        |                                                |           |                               |        |           |              |                                    |                           |

Tabel: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

| No | URUSAN<br>PEMERINTAHAN | ORGANISASI<br>PERANGKAT<br>DAERAH<br>PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN<br>PROGRAM<br>KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA<br>MENGATASI<br>PERMASALAHAN | TINNDAK<br>LANJUT<br>DPRD |
|----|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
|    |                        |                                                |           |                               |        |           |              |                                    |                           |

|   |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Kelautan dan Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Dst.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KETERANGAN:**

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*). Contoh: pembangunan jalan, outputnya adalah: panjang jalan yang terbangun, outcomenya adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate outcomenya antara lain waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yang dibangun tersebut.

Secara Umum Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2020 juga sudah memiliki konsistensi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

Hal ini tergambar dan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bab Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, baik yang bersifat wajib (24 urusan yang terdiri atas 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), maupun pilihan (8 urusan) dan tugas pembantuan yang dilaksanakan maupun diberikan.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan terlihat dalam Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Salatiga, yang pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sesuai PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019.

#### **1. Menyangkut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sepanjang tahun 2020**

Di samping Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022, maupun tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 beserta perubahannya yaitu Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020.



Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sepanjang tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. secara Umum dokumen LKPJ telah melaporkan semua urusan wajib dan semua urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Salatiga tahun 2020, sesuai dengan urusan dan Perangkat Daerah serta penyelenggarannya merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga dan perubahannya, beserta indikator kinerjanya.
- b. Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus tersebut dilaksanakan menurut aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan

pemerintahan (konkuren) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Gambaran ringkas kinerja program-program dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penunjang urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Salatiga dapat disajikan sebagai berikut.

**a. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (WPD):**

Dalam Dokumen LKPJ tidak disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar (Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung). Dengan kondisi ini maka tidak bisa dilihat tingkat efisiensi untuk masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan.

Rincian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

1) Urusan Bidang Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Selama tahun 2020 Dinas Pendidikan memiliki 11 kebijakan, 11 program dengan 24 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran. Capaian kinerja rata-rata tidak disajikan.. Terdapat beberapa program/kegiatan yang kurang optimal yaitu:

- a) Program Pendidikan Anak Usia Dini berupa target APK Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 60,23% namun baru tercapai 42,63%; dan
- b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun berupa angka putus sekolah yang belum mencapai target;

- c) Program Pendidikan Non Formal, berupa Persentase Lembaga Pelatihan dan Kursus Yang Terakreditasi baru sebesar 60%; dan persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi baru mencapai 66,66% dari yang ditargetkan.

#### **REKOMENDASI:**

- a. Supaya dalam menyusun laporan dilakukan secara cermat. Mengingat pada LKPJ Tahun 2020 penyajian kebijakan maupun program tidak urut dan banyak yang diulang-ulang, serta capaian kinerjanya tidak disajikan capaian rata-ratanya, sehingga menyulitkan pembaca.
  - b. Meskipun semua program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kinerja sangat efektif dan efektif, namun ternyata karena selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Pandemi Covid-19 melanda wilayah Indonesia penyelenggaraan Pendidikan tidak bisa berjalan efektif. Oleh karena pendidikan ini penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dan menjadi salah satu indikator kesejahteraan, serta sebagai upaya mencegah penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai akibat proses pembelajaran yang nampaknya tidak efektif selama ini, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan strategis guna mencegah penurunan kualitas SDM di Kota Salatiga.
- 2) Urusan Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh 2 instansi yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD.
- Dinas Kesehatan selama tahun 2020 melaksanakan 16 program dengan 71 kegiatan dengan capaian kinerja baik sekali. Terdapat beberapa program/kegiatan yang kurang baik antara lain:

- a) Program Upaya Kesehatan Masyarakat berupa: a) Persentase ibu hamil kekurangan energy kronis KEK yang ditargetkan di angka 3% namun masih terbilang tinggi pada angka 9,21%; dan b) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas BKPM memiliki target mengadakan Pertemuan berkala kades paru sehat sebanyak 10 kali namun baru teresalisasi sebanyak 2 kali;
- b) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berupa Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal memiliki target capaian 88% namun realisasinya sebesar 66,96 %;
- c) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular berupa proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan retroviral baru mencapai 34,70 % dari target sebesar 90%;
- d) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular berupa setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar baru sebesar 27,11% dari target 100%; setiap penderita DM mendapatkan pelayanan sesuai standar baru mencapai 48,74% dari target 100%.

Secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini kegiatan yang melibatkan kerumuman dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran

UPTD RSUD Kota Salatiga selama tahun 2020 melaksanakan 2 program dengan 4 kegiatan dengan capaian baik sekali.

#### **REKOMENDASI:**

- a. Disamping pelaksanaan tugas dan fungsi rutinnya, guna percepatan penanganan/ penanggulangan

Covid-19 dengan terus menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, maka untuk: a) mengurangi transmisi/penularan COVID-19; b) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19; c) mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan d) melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah harus mendukung Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;

- b. Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang kesehatan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 3) Urusan Bidang PUPR diselenggarakan Dinas PUPR yang selama tahun 2020 melaksanakan 21 kebijakan/ program dengan 71 kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata kumulatifnya sangat baik.

#### **REKOMENDASI:**

- a. Supaya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perbaikan Jalan yang belum terlaksana bisa dilaksanakan.
- b. Perlu adanya optimalisasi peningkatan pengendalian dan pemanfaatan ruang, perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana kebinamargaan, serta kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Salatiga.
- c. Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun



2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

- 4) Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Selama tahun 2020 melaksanakan 8 kebijakan/program dengan 36 kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata kumulatifnya sangat baik.

**REKOMENDASI:**

- a. Supaya dilakukan upaya pengurangan kawasan kumuh yang belum tertangani dan upaya solusi dalam penyelesaian masalah tersebut, dengan target capaian **100-0-100**.
- b. Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

- 5) Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satpol PP. Selama tahun 2020 melaksanakan 9 kebijakan/program dengan 35 kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata sangat baik/efektif.

**REKOMENDASI:**

- a. Ke depan perlu ada langkah-langkah agar program/ kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan.
- b. Supaya gangguan trantibum dalam Kota bisa ditekan dan ditangani.

- 6) Urusan Bidang Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Selama tahun 2020 melaksanakan 12 kebijakan/program dengan 53 kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata sangat baik/efektif).

**REKOMENDASI:**

- a. Ke depan perlu ada langkah-langkah agar program/kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan dengan mempedomani standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam PP No 2 Tahun 2018.
- b. Perlu ada optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial, melalui kegiatan: 1) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; 2) Kegiatan Pengelolaan Shelter/ penampungan/ rumah aman supaya mendapat perhatian yang serius karena selama tahun 2020 kinerjanya kurang efektif.
- c. Terkait Program Pemberdayaan Sosial kalau memang mau dilaksanakan supaya direncanakan dengan baik.
- d. Perlu adanya pembinaan anak terlantar, pembinaan anak cacat dan trauma, serta pembinaan eks penyandang penyakit sosial.

**b. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (WTPD):**

Dalam Dokumen LKPJ tidak disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan kondisi ini maka tidak bisa dilihat tingkat efisiensi untuk masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan.

Rincian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

- 1) Urusan Bidang Tenaga Kerja, diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja.

Selama tahun 2020 melaksanakan 3 kebijakan 3 program dengan 6 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Perlu upaya-upaya dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kota Salatiga
- b. Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Tenaga Kerja yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui fasilitasi kepada tenaga kerja mendapatkan sertifikat kompetensi.

- 2) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama tahun 2020 melaksanakan 7 kebijakan dan 7 program dengan 14 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

Mengingat program/kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam membangun capaiannya tidak optimal, maka sebagai upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan di daerah perlu dibuat kebijakan daerah

seperti Perda atau perwali tentang Pengarusutamaan Gender, serta anggaran responsif gender (ARG).

- 3) Urusan Bidang Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pangan. Selama tahun 2020 melaksanakan 4 kebijakan dan 4 program dengan 32 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

Guna mewujudkan ketahanan/ ketersediaan pangan dan gizi masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah perlu mengelola Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selama tahun 2020 melaksanakan 5 kebijakan dan 5 program dengan 6 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Capaian kinerja rata-rata program/kegiatan dalam Urusan Bidang Pertanahan selama tahun 2020 belum maksimal, untuk itu ke depan perlu ada langkah-langkah agar program/kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan.
  - b. Perlu dilakukan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Kota Salatiga
- 5) Urusan Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2020

melaksanakan 10 kebijakan dan 10 program dengan 41 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Supaya kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup mendapatkan perhatian.
  - b. Diperlukan adanya peningkatan pengembangan dan kinerja persampahan di Daerah.
  - c. Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 6) Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama tahun 2020 melaksanakan 5 kebijakan 5 program dengan 26 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

Supaya ke depan dilakukan langkah-langkah untuk tersedianya database kependudukan skala Kota terutama yang berbasis pada data kependudukan dan pencatatan sipil. Jaminan perekaman KTP elektronik sudah dilakukan dan setiap anak di daerah yang



berusia 01-7 tahun kurang 1 hari memiliki Kartu Identitas Anak.

- 7) Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan. Selama tahun 2020 melaksanakan 1 kebijakan dan 1 program dengan 3 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

Mengingat Kelurahan memiliki nilai penting dalam pembangunan, maka diharapkan program/ kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bisa meningkatkan perekonomian, partisipasi dan keswadayaan masyarakat Kelurahan.

- 8) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana. Selama tahun 2020 melaksanakan 11 kebijakan dan 11 program dengan 30 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

Perlu pelibatan stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk Ormas) untuk berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK.

- 9) Urusan Bidang Perhubungan, diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Selama tahun 2020

melaksanakan 8 kebijakan dan 8 program dengan 34 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota.
- b. Perlu kebijakan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan yang terkoneksi dengan seluruh wilayah kota.
- c. Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Perhubungan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

- 10) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Selama tahun 2020 melaksanakan 8 kebijakan dan 8 program dengan 35 kegiatan), yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lazim disebut *E-Government* berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika bisa mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup. Pemerintah Daerah serta Pengelolaan *e government* di lingkup Pemerintah Daerah. Di samping itu juga menjamin terhubungnya setiap OPD terkoneksi dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo.

- 11) Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Selama tahun 2020 melaksanakan 5 kebijakan dan 6 program dengan 7 kegiatan. yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan mampu meningkatkan jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha sebagai usaha kecil di daerah.
  - b. Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang koperasi dan usaha mikro yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 12) Urusan Bidang Penanaman Modal, diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selama tahun 2020 melaksanakan 7 kebijakan 7 program dengan 30 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan jumlah investasi di Daerah.

- a. Sebagai tindak lanjut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kota supaya melakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada, berkaitan dengan bidang urusan pemerintahan berhubungan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan perizinan berusaha yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian.
- b. Perlu dibentuk PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

- 13) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. Selama tahun 2020 melaksanakan 10 kebijakan dan 10 program dengan 42 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan: 1) partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 2) partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan 3) prestasi olahraga.

- 14) Urusan Bidang Statistik, diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Selama tahun 2020 melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata 100% (sangat efektif).

**REKOMENDASI:**

Supaya penyelenggaraan statistik di Daerah bisa membangun sistem data dan statistik yang terintegrasi dengan data lain seperti Kota Salatiga Dalam Agka dan PDRB.

- 15) Urusan Bidang Persandian, diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Selama tahun 2020 melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata 100% (sangat efektif).

**REKOMENDASI:**

Supaya program/ kegiatan yang diselenggarakan mampu meningkatkan persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

- 16) Urusan Bidang Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selama tahun 2020 melaksanakan 6 Kebijakan 6 program dengan 32 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu menjamin terlestarikannya cagar budaya yang ada di daerah.



- b. Perlu ada kebijakan daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah.

17) Urusan Bidang Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. ariwisata, Pemuda dan Olahraga. Selama tahun 2020 melaksanakan 4 kebijakan 4 program dengan 36 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
- b. Dalam rangka terwujudnya *Smart City*, perlu dikembangkan pelayanan Perpustakaan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis digital (E-Perpustakaan).

18) Urusan Bidang Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selama tahun 2020 melaksanakan 4 kebijakan 4 program dengan 10 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan: 1) ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang

sah dan pertanggungjawaban secara nasional; 2) jumlah arsip aktif, dan arsip statis yang dikelola sesuai dengan ketentuan bidang kearsipan; dan 3) jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

- b. Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan: 1) partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 2) partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan 3) prestasi olahraga.

**c. Urusan Pilihan:**

Dalam Dokumen LKPJ tidak disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dengan kondisi ini maka tidak bisa dilihat tingkat efisiensi untuk masing-masing program/ kegiatan yang dilaksanakan. Rincian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

- 1) Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Selama tahun 2020 melaksanakan 1 Kebijakan dan 1 program dengan 3 kegiatan. Terdapat permasalahan dari dampak Covid 19, Biaya operasional seperti pembelian pakan mengalami kenaikan, namun harga jual ikan cenderung stagnan bahkan turun.

**REKOMENDASI:**

- a. Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
- b. Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan produksi perikanan khususnya budidaya di daerah.

- 2) Urusan Bidang Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selama tahun 2020 melaksanakan 3 Kebijakan dan 3 program dengan 5 kegiatan. Secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
  - b. Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku.
  - c. Agar dalam penyusunan program/kegiatan bidang pariwisata bisa terarah perlu segera ditetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga.
  - d. Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pariwisata yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 3) Urusan Bidang Pertanian, diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Selama tahun 2020 melaksanakan 6 Kebijakan 11 program dengan 40 kegiatan. Secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran. Terdapat permasalahan berupa Alih fungsi lahan sawah di Kelurahan Bugel dan belum teratasinya hama tikus di Kelurahan Kauman Kidul sehingga produksi padi menurun, dan produktivitas jagung menurun karena

banyak di panen muda untuk makan ternak. Jumlah permintaan daging sapi di pasar turun 7 % dari target akibat kemampuan daya beli masyarakat yang turun karena pandemi *Covid-19*.

**REKOMENDASI:**

- a. Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan produktifitas pertanian dan menurunkan kejadian serta jumlah kasus penyakit hewan menular.
  - b. Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pertanian yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 4) Urusan Bidang Perdagangan, diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan. Selama tahun 2020 melaksanakan 9 Kebijakan dan 9 program dengan 34 kegiatan. Secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

**REKOMENDASI:**

- a. Supaya Sarana Distribusi Perdagangan yang ada dapat dikelola dengan baik.
- b. Supaya pembangunan Pasar Rejosasri segera dapat diselesaikan.
- c. Perlunya mengintegrasikan Pasar-pasar yang ada di Salatiga dan mengembangkan/ membangun sarana perdagangan khususnya pasar hobi, yaitu pasar yang menyediakan dagangan yang berkaitan dengan hobi misalnya pasar ikan, spare part, elektronik dan sebagainya.

- d. Supaya hasil kajian yang telah dilakukan bisa dijadikan dasar dalam pengelolaan Pasar Raya I dan II.
  - e. Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang perdagangan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 5) Urusan Bidang Perindustrian, diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selama tahun 2020 melaksanakan 7 Kebijakan dan 7 program dengan 29 kegiatan. Realisasi Pertumbuhan IKM 0% dari target 0,39% hal tersebut disebabkan oleh Covid-19 menyebabkan lesunya perekonomian secara global yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat, sehingga banyak IKM yang tidak mampu melanjutkan industrinya

#### **REKOMENDASI:**

- a. Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
  - b. Supaya segera ditetapkan Rencana Pembangunan Industri Kota.
  - c. Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang perindustrian yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 6) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak ada program/kegiatan yang diselenggarakan karena memang tidak ada potensi dan kewenangan.

- 7) Urusan Bidang Transmigrasi, diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selama tahun 2020 tidak melaksanakan Kebijakan dan program.

**d. Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan PP Nomo 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi staf, fungsi pengawas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Perencanaan;
- e. Keuangan;
- f. Kepegawaian;
- g. Pendidikan dan pelatihan ASN; dan
- h. Penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga beserta perubahannya, Perangkat daerah di Kota Salatiga, organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas adalah:

- a) Sekretariat Daerah
- b) Sekretariat DPRD
- c) Inspektorat
- d) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e) Badan Keuangan Daerah
- f) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;



g) Kecamatan

Dalam Dokumen LKPJ tidak disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah (termasuk di dalamnya komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung). Dengan kondisi ini maka tidak bisa dilihat tingkat efisiensi untuk masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan.

Rincian kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

- 1) Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan Fungsi Keuangan selama tahun 2020 melaksanakan 6 Kebijakan dan 7 program dengan 43 kegiatan. Pada program peningkatan disiplin aparatur hanya tercapai realisasi 59,35% serta terdapat permasalahan Capaian realisasi tidak terserap karena realisasi anggaran tidak sesuai perencanaan. Pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan hanya terealisasi 68,96% hal tersebut dikarenakan kurang tepat menyusun pagu anggaran. Realisasi pada kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah hanya mencapai 66%. Realisasi pada kegiatan pemberdayaan Aset Daerah hanya mencapai 60%.

**REKOMENDASI:**

- a. Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Perlu ada optimalisasi pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan PP No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

sebagaimana diubah dengan PP No 28 Tahun 2020.

- 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian serta pengembangan.

**REKOMENDASI:**

Supaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan betul-betul mampu menjadi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang handal dan menghasilkan hasil penelitian dan pengembangan yang akan mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan di daerah.

- 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN selama tahun 2020 melaksanakan 5 Kebijakan dan 8 program dengan 43 kegiatan. Pada Program/ Kegiatan fasilitasi pindah/purna tugas PNS hanya mempunyai capaian 67,97% serta terdapat permasalahan dalam Penataan Fungsional Umum terealisasi 38 dari target 80 orang dikarenakan sesuai kebutuhan dan adanya tambahan ASN dari Seleksi CPNS. Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu tidak terlaksana yang mempunyai target 70 orang. Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu hanya terealisasi 75 orang dari target 300 orang atau hanya mempunyai capaian 25%. Pelantikan Jabatan Fungsional tertentu hanya terealisasi 17 dari target 100 orang atau dengan capaian 17% saja

#### **REKOMENDASI:**

Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pengelolaan aparatur daerah yang mampu mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

- 4) Sekretariat Daerah selama tahun 2020 kebijakan, program dan kegiatan fungsi pendukung ini dilaksanakan oleh bagian-bagian sebagai berikut:
  - bagian pemerintahan. Selama tahun 2020 melaksanakan 2 Kebijakan dan 2 program dengan 6 kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik sekali.
  - Bagian kesejahteraan Rakyat. Selama tahun 2020 melaksanakan 1 kebijakan dan 1 program dengan 7 kegiatan, dengan capaian kinerja sangat baik. Terdapat beberapa kegiatan yang terpengaruh oleh covid-19.
  - Bagian Hukum. Selama tahun 2020 melaksanakan 1 kebijakan dan 1 program dengan 3 kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik sekali..
  - Bagian Perekonomian dan Dumber Daya Alam Selama tahun 2020 melaksanakan 5 kebijakan dan 7 program dengan 8 kegiatan dengan capaian kinerja yang baik..
  - Bagian Administrasi Pembangunan. Selama tahun 2020 melaksanakan 3 kebijakan dan 3 program dengan 5 kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik. Target tercetaknya buku standarissasi indeks biaya tahun 2021 sebanyak 840 buku namun hanya terealisasi 10 buku.
  - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Selama tahun 2020 melaksanakan 3 kebijakan dan 3

program dengan 3 kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik.

- Bagian Umum. Selama tahun 2020 melaksanakan 5 kebijakan dan 5 program dengan 34 kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik sekali, namun terdapat beberapa kegiatan yang terdampak covid-19 sehingga terdapat penyesuaian.
- Bagian Organisasi. Selama tahun 2020 melaksanakan 4 kebijakan dan 4 program dengan 6 kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik sekali..
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Selama tahun 2020 melaksanakan 1 kebijakan dan 2 program dengan 5 kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik sekali.

**REKOMENDASI:**

Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 5) Sekretariat DPRD selama tahun 2020 melaksanakan 4 kebijakan/program dengan 18 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target.

**REKOMENDASI:**

Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 6) Inspektorat yang melaksanakan Fungsi Pengawasan selama tahun 2020 melaksanakan 6 kebijakan/program dengan 32 kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target.

**REKOMENDASI:**

Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Di samping Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat, serta Badan masih terdapat 4 Perangkat Daerah berupa 4 Kecamatan yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Lainnya di Kota Salatiga, yaitu:

| No | Perangkat Daerah (Kecamatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kecamatan Sidomukti<br>Memiliki 9 kebijakan 9 program dengan 33 kegiatan dan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kecandran, Kelurahan Kalicacing, dan Kelurahan Mangunsari yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, teruma kegiatan yag melibatkan kerumunan, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19. |
| 2  | Kecamatan Argomulyo<br>Memiliki 17 kebijakan 17 program dengan 60 kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, teruma kegiatan yag melibatkan kerumunan, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19.                                                                                              |
| 3  | Kecamatan Sidorejo<br>Memiliki 17 kebijakan 17 program dengan 60 kegiatan i yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, teruma kegiatan yag melibatkan kerumunan, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19.                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Kecamatan Tingkir</p> <p>Memiliki 15 kebijakan 15 program dengan 57 kegiatan i yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, teruma kegiatan yag melibatkan kerumunan, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19.</p> |
| <p><b>REKOMENDASI:</b></p> <p>Supaya dalam menyusun laporan baik Kecmatan Sidomukti, Kecmatan Argomulyo, Kecmatan Sidorejo dan Kecmatan Tingkir dilakukan secara cermat. Mengingat pada LKPJ Tahun 2020 penyajian kebijakan maupun program tidak urut dan banyak yang diulang-ulang, serta capainan kinerjanya tidak disajikan capaian rata-ratanya, sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami bagaimana efisiensi dan efektifitasnya.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selama tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 7 kebijakan 7 program dengan 15 kegiatan dengan capaian kinerja optimal atau sesuai dengan target. Meskipun laporan tidak menyajikan kinerja secara kuantitatif atau prosentase. Oleh karena penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tidak disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan beserta realisasinya, maka tidak bisa dilihat tingkat efisiensi untuk masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan.

### REKOMENDASI:

- 1) Penyajian laporan supaya menggunakan format tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada format BAB III LKPJ.



- 2) Meskipun berdasarkan contoh format LKPJ tidak diwajibkan, tetapi agar bisa diketahui tingkat efisiensi untuk masing-masing program/ kegiatan yang dilaksanakan, maka ke depan supaya disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan beserta realisasinya.
- 3) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**

Pemerintah Daerah supaya memberi perhatian lebih terhadap pengungkapan secara lebih rinci tentang “Tindak Lanjut atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Sebelumnya” ini, karena uraian secara rinci dan komprehensif tentang hal itu dapat menjadi solusi permasalahan yang selama ini dikeluhkan DPRD bahwa seolah-olah Rekomendasi itu “tidak berdaya” dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan uraian itu dapat lebih terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan dokumen LKPJ Pemerintah Daerah.

**f. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Pemerintah Kota Salatiga dalam tahun 2020 menerima tugas pembantuan dari Pemerintah cq Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Pelaksana tugas pembantuan tersebut adalah Dinas Pertanian dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Salatiga.

Dokumen LKPJ Walikota Salatiga tahun 2020 telah diuraikan mengenai Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya. Juga mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya. Karena tidak ada tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah dibawahnya, maka tidak ada uraian mengenai hal ini.

**REKOMENDASI:**

Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/ pengusulan DAK dan Tugas Pembantuan, secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Daerah.

**I. PENUTUP**

Demikian beberapa Rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 ini. Semoga Rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga melalui: penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/ atau kebijakan strategis lainnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga sesuai dengan Visi Daerah yaitu: SALATIGA HATI BERHATI yang SMART.

Terima Kasih.

Wasalamu ‘alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salatiga, April 2021

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
**KETUA,**

**DANCE ISHAK PALIT**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

**SAIFUL MASHUD**

**LATIF NAHARI**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

## REKOMENDASI

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020

---

Penyampaian LKPJ Walikota merupakan salah kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 69 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Pembahasan dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2020 ini, dilakukan berdasarkan pada PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya untuk menanggapi LKPJ Walikota Salatiga TA 2020 tersebut, akan kami sampaikan Hasil Pembahasan PANSUS DPRD Kota Salatiga secara padat dan ringkas sebagai berikut:

#### I. Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP No 13 Tahun 2019, LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dengan demikian LKPJ dapat pula dipandang sebagai "*public responsibility*" pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan Daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis.

## **II. REKOMENDASI ATAS LKPJ WALIKOTA SALATIGA TA 2020**

1. Rekomendasi terkait penyajian Dasar Hukum dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.
  - a. Penulisan peraturan perundang-undangan supaya disesuaikan dengan perubahannya, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MESTINYA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku karena dicabut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Kelurahan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  - c. Terdapat beberapa yang tidak perlu/urgen misalnya: Permendagri No 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan;
  - d. Perlu ditambahkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, setidaknya missal nya: PP No 13 Tahun 2019, Permendagri No 18 Tahun 2020, Perda tentang RPJMD, Perda tentang APBD, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perwali tentang RKPD, Perwali tentang Penjabaran APBD dan Perubahannya dll.
2. Rekomendasi terkait penyajian data pada Data Umum Daerah dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.
  - a. Data geografi wilayah supaya dilengkapi dengan data tata guna lahan atau peruntukan lahan di Kota Salatiga;
  - b. Data demografi supaya dilengkapi dengan Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan; dan
  - c. Walaupun tidak dianjurkan, supaya dipertimbangkan untuk melengkapi penyajian data tentang Perekonomian Daerah yang

meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Perekonomian Daerah, Inflasi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pemerataan Pendapatan (Indek Gini atau *Indek Williamson*), dan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

3. Rekomendasi terkait penyajian data keuangan pada Penjabaran Perubahan APBD dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.

a. Seyogyanya bab II tentang Penjabaran Perubahan APBD tidak hanya dimaknai perubahan penjabaran APBD TA 2020 berupa beberapa Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA 2020 itu, tetapi juga menguraikan tentang:

- 1) Target/ Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, upaya-upaya mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan termasuk perubahan target yang dilakukan;
- 2) Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah, upaya-upaya menyerap anggaran belanja daerah yang ditetapkan termasuk perubahan anggaran yang dilakukan;
- 3) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah, kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah, upaya-upaya merealisasikan anggaran pembiayaan daerah yang ditetapkan termasuk perubahan anggaran yang dilakukan.

b. Sebaiknya perlu disajikan bagaimana kebijakan daerah dalam mengelola Keuangan Daerah (seperti bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan target Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan Daerah).

- 1) Kebijakan sebagai Upaya Optimalisasi Target Pendapatan:
  - a) Melakukan intensifikasi perpajakan dan retribusi melalui upaya:
    - (1) penggunaan teknologi informasi di dalam layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    - (2) Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan dan *capacity building*, sekaligus peningkatan sarpras

layanan, serta penerapan sistem *rewards and punishment* bagi Perangkat Daerah penghasil;

- b) Optimalisasi aset dan kekayaan daerah, khususnya pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha, misalnya sewa dan lain-lain;
- c) Optimalisasi BUMD, Pemerintah Daerah perlu merestrukturisasi kembali BUMD yang *social-oriented* dan *profit-oriented*. Bagi BUMD yang memiliki *profit-oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD;
- d) Dalam upaya peningkatan Dana Perimbangan (Transfer) melalui DAK, Hibah, Bansos, maupun Dana Tugas Pembantuan maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa Menyusun program-program yang *inline* dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/ pengusulan DAK dan Tugas Pembantuan. Di samping itu, Pemerintah Daerah agar secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Daerah. Pemerintah Daerah juga perlu berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dukungan terhadap program-program pembangunan di daerah melalui Bankeu, Hibah, Bansos maupun bentuk dukungan lainnya, serta memastikan perolehan Bagi Hasil pajak dari Provinsi.

2) Kebijakan sebagai Upaya Optimalisasi Belanja Daerah:

- a) Bagaimana pengelolaan belanja di masa Pandemi COVID-19, meskipun dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran bisa membuat terobosan-terobosan dengan anggaran yang minimal namun dapat menghasilkan output yang maksimal. Minimnya anggaran tidak dapat menjadi pembenaran menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga kreativitas dan inovasi menjadi kunci sukses OPD.



b) Pemerintah Daerah diminta untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait bagaimana mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk: penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), antara lain berupa pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai. Bila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran memanfaatkan uang kas yang tersedia.

4. Rekomendasi terkait kinerja Pendapatan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.

a. Toleransi penyesuaian target Pendapatan Daerah dengan menurunkan target tersebut hanya dapat ditoleransi untuk kondisi darurat seperti Pandemi Covid-19 di TA 2020 ini. Pemerintah Kota Salatiga disarankan untuk segera bangkit dengan meningkatkan program pemulihan ekonomi masyarakat agar *tax base* segera pulih dan sumber-sumber pendapatan daerah kembali dapat ditingkatkan.

b. Program dan kegiatan dalam upaya untuk peningkatan PAD harus terus menerus ditumbuhkembangkan, terutama berkaitan dengan:

- 1) Peningkatan pelayanan perpajakan dengan pemberian insentif dan berbagai kemudahan;
- 2) Dinamisasi data objek Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat menjangkau seluruh potensi objek pajak secara adil dan merata;
- 3) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kepada para

aparatur pengelola dan petugas pelayanan pajak dan retribusi daerah.

- 4) Penegakan hukum (*law enforcement*) peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 5) Pemetaan potensi pajak dan retribusi, pendampingan perhitungan pajak dan pengawasan serta pemeriksaan perpajakan.
- c. Target PAD tidak lagi hanya didasarkan pada peningkatan nilai nominalnya, tetapi juga harus meningkat prosentasi kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), karena meningkatnya nominal target PAD belum tentu menaikkan rasio PAD/ TPD, sebaliknya jika rasio PAD/ TPD meningkat secara otomatis PAD secara nominal meningkat.
  - d. Untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap TPD, Pemerintah Kota Salatiga jangan mentoleransi target rasio PAD/ TPD yang menurun (lebih kecil) dibandingkan realisasi rasio PAD/ TPD tahun sebelumnya, artinya harus meningkat dari realisasi rasio PAD/ TPD tahun sebelumnya.
  - e. Sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa target komponen PAD yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, pencapaian tahun sebelumnya dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
  - f. Antisipasi terhadap tidak tercapainya sumber pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah harus dilakukan secara cermat mengingat Dana Perimbangan sudah sejak tahun 2013 – 2020 ini tidak mencapai target demikian pula Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 ini hanya tahun 2018 yang dapat mencapai target.
  - g. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah yang sudah dimulai harus terus ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pengkajian potensi, pengawasan perpajakan supaya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD terus menerus meningkat, syukur dapat menjadi dominan.
  - h. Upaya untuk membangkitkan Retribusi Daerah harus terus diusahakan walaupun sulit meningkat sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

cenderung terus menurun, melalui pengkajian potensi secara intensif, pembaharuan dan pengembangan objek retribusi, dan perbaikan manajemen pengelolaan retribusi daerah.

- i. Upaya untuk meningkatkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ternyata berhasil dengan meningkatkan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga pada badan usaha yang tepat, untuk itu perlu terus meningkatkan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemilihan secara cermat mitra badan usaha yang memiliki *track record* bagus. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin meningkat penyertaan modal daerah, maka semakin meningkat pula PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- j. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan antara lain:
  - 1) Penyelesaian secepatnya manajemen BUMD yang masih bermasalah;
  - 2) Penyesuaian peraturan perundangan baru dalam pengelolaan BUMD;
  - 3) Peningkatan fasilitasi pengembangan BUMD berupa penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, kerjasama, dan lain sebagainya;
  - 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dewan direksi, dewan pengawas dan komisaris BUMD.
- k. Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid 19 dan kecenderungan penurunan pendapatan daerah direkomendasikan agar:
  - 1) Pemerintah Kota Salatiga melakukan upaya-upaya efisiensi dalam berbagai rencana program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022; dan
  - 2) Pemerintah Kota Salatiga melakukan indentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang terdampak dengan adanya pandemi Covid 19 tersebut.
- l. Pemerintah Kota Salatiga disarankan untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak menurun lagi atau

kembali meningkat.

- m. Pada kondisi transisi Pandemi Covid-19 ini, seyogyanya dijadikan Pemerintah Kota Salatiga untuk menata kembali pengelolaan komponen PAD yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga besaran potensi masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah benar-benar diketahui lebih konkrit dan pasti sebagai landasan penentuan target-target yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta realistis untuk diwujudkan.
5. Rekomendasi terkait kinerja Belanja Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.
- a. Pemerintah Kota Salatiga supaya berupa meningkatkan tingkat penyerapan atau pencapaian Belanja Daerah karena belum maksimal yaitu masih dibawah 90 persen atau baru berada pada kategori Cukup Efektif.
  - b. Pemerintah Kota Salatiga supaya memberi perhatian terhadap kinerja Belanja Modal yang memiliki tingkat penyerapan relatif di bawah belanja pegawai maupun belanja operasional lainnya, dan nilai maupun proporsinya pada TA 2020 cenderung menurun.
  - c. Pemerintah Kota Salatiga perlu terus melakukan pengendalian terhadap Belanja Pegawai maupun Belanja Operasional Lainnya (seperti Belanja Barang dan Jasa) agar dapat lebih efisien lagi.
  - d. Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih meningkatkan kometment dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 dan program-program pemulihan dampaknya, mengingat tingkat pencapaian Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan *refocusing* masih dibawah 60 persen yang berarti masuk kategori Tidak Efektif.
  - e. Menerapkan dengan sungguh-sungguh instrument penganggaran berbasis kinerja seperti Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) untuk efisiensi penganggaran program dan kegiatan.
  - f. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menerapkan prinsip "*Reward and Punishment*" dalam pencapaian Belanja Modal ini agar Perangkat Daerah-Perangkat Daerah yang memiliki rencana kegiatan Belanja Modal benar-benar melaksanakan dengan baik rencana tersebut.

- g. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal ini agar lebih dini dapat diantisipasi jika terjadi kemacetan atau kurang lancar penyelenggaraan kegiatan belanja modal tersebut.
6. Rekomendasi terkait kinerja Pembiayaan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.
- a. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain perlu dikembangkan agar dapat memperkuat ketersediaan dana untuk melaksanakan pembangunan daerah, misalnya pinjaman daerah.
  - b. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal perlu ditingkatkan dalam rangka memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
  - c. Alokasi jenis-jenis pengeluaran pembiayaan daerah seperti kemungkinan pembentukan dana cadangan dan pemberian pinjaman daerah misalnya untuk pembentukan dana bergulir merupakan alternatif yang perlu dikembangkan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SiLPA.
7. Rekomendasi terkait Keseimbangan APBD dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.
- a. Pemerintah Kota Salatiga perlu merinci sumber-sumber SiLPA baik yang berasal dari kelebihan pendapatan daerah maupun penghematan belanja daerah, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam rangka program optimalisasi pemanfaatan SiLPA.
  - b. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan *reorientasi budget policy* dengan mengaktifkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan selain SiLPA, misalnya pinjaman daerah, sehingga keberadaan SiLPA dapat ditekan diganti dengan munculnya sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain.
  - c. Pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan penjajagan dalam rangka mencari mitra penyertaan modal yang benar-benar *bonafide* dan mampu memberikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang besar kepada Pemerintah Kota Salatiga.
  - d. Pemerintah Kota Salatiga supaya meningkatkan Efektivitas Belanja Daerah agar dapat menekan SiLPA APBD.

- e. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menyeimbangkan Efektivitas Belanja Daerah dan Efektivitas Pendapatan Daerah karena kedua berpengaruh terhadap Efisiensi Keuangan Daerah.
- f. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya menyusun APBD defisit besar bukan pada P-APBD tetapi pada APBD “murni” (walaupun tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan deficit APBD), sehingga ada kesempatan waktu yang lebih longgar untuk merealisasikan Belanja Daerah yang lebih besar itu, mengingat selama ini APBD “murni” disusun dengan defisit yang relatif kecil dan deficit besarnya diterapkan pada P-APBD.
- g. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya menyalurkan defisit P-APBD kepada Belanja Daerah yang benar-benar dapat terealisasikan dan yang berkaitan langsung manfaatnya kepada masyarakat, sehingga anggaran yang sudah disusun defisit besar itu benar-benar dapat terwujud dalam realisasi belanja.
- h. Pemerintah Kota Salatiga jangan mengarahkan alokasi defisit anggaran itu pada jenis-jenis belanja yang “sekedar” untuk persembunyian anggaran (misalnya: belanja tidak terduga, belanja pegawai) hanya karena khawatir kalau belanja program dan kegiatan tidak dapat terealisasi dan akan menjadi sorotan masyarakat.
- i. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya membenahi tingkat serapan Belanja Daerah antara lain dengan:
  - 1) Peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam hal Manajemen Proyek (Kegiatan) baik secara teoritis maupun praktek, sehingga mampu menjalankan setiap kegiatan dengan baik dan benar.
  - 2) Peningkatan ketrampilan aparat pengelola keuangan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.
  - 3) Penerapan prinsip *Reward and Punishment* kepada para Perangkat Daerah berdasarkan tingkat serapan anggaran Kegiatan dan Program.

8. Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2020.

**a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**

**1) Urusan Bidang Pendidikan**

- a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan secara cermat. Mengingat pada LKPJ Tahun 2020 penyajian kebijakan maupun program tidak urut dan banyak yang diulang-ulang, serta capaian kinerjanya tidak disajikan capaian rata-ratanya, sehingga menyulitkan pembaca.
- b) Meskipun semua program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kinerja sangat efektif dan efektif, namun ternyata karena selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Pandemi Covid-19 melanda wilayah Indonesia penyelenggaraan Pendidikan tidak bisa berjalan efektif. Oleh karena pendidikan ini penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dan menjadi salah satu indikator kesejahteraan, serta sebagai upaya mencegah penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai akibat proses pembelajaran yang nampaknya tidak efektif selama ini, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan strategis guna mencegah penurunan kualitas SDM di Kota Salatiga.

**2) Urusan Bidang Kesehatan**

- a) Disamping pelaksanaan tugas dan fungsi rutinnya, guna percepatan penanganan/ penanggulangan Covid-19 dengan terus menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, maka untuk: a) mengurangi transmisi/penularan COVID-19; b) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19; c) mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd imunity*); dan d) melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah harus mendukung Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;



- b) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang kesehatan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 3) Urusan Bidang PUPR
  - a) Supaya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perbaikan Jalan yang belum terlaksana bisa dilaksanakan.
  - b) Perlu adanya optimalisasi peningkatan pengendalian dan pemanfaatan ruang, perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana kebinamargaan, serta kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Salatiga.
  - c) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 4) Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - a) Supaya dilakukan upaya pengurangan kawasan kumuh yang belum tertangani dan upaya solusi dalam penyelesaian masalah tersebut, dengan target capaian **100-0-100**.
  - b) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 5) Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

- a) Ke depan perlu ada langkah-langkah agar program/ kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan.
- b) Supaya gangguan trantibum dalam Kota bisa ditekan dan ditangani.

6) Urusan Bidang Sosial

- a) Perlu ada optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial, melalui kegiatan: 1) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; 2) Kegiatan Pengelolaan Shelter/ penampungan/ rumah aman supaya mendapat perhatian yang serius karena selama tahun 2020 kinerjanya kurang efektif.
- b) Terkait Program Pemberdayaan Sosial kalau memang mau dilaksanakan supaya direncanakan dengan baik.
- c) Perlu adanya pembinaan anak terlantar, pembinaan anak cacat dan trauma, serta pembinaan eks penyandang penyakit sosial.

**b. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.**

1) Urusan Bidang Tenaga Kerja

- a) Perlu upaya-upaya dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kota Salatiga.
- b) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Tenaga Kerja yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- c) Perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui fasilitasi kepada tenaga kerja mendapatkan sertifikat kompetensi.

2) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengingat program/kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam membangun capaiannya tidak optimal, maka sebagai upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan di daerah perlu dibuat kebijakan daerah seperti Perda atau perwali tentang Pengarusutamaan Gender, serta Anggaran Responsif Gender (ARG).

3) Urusan Bidang Pangan

Guna mewujudkan ketahanan/ ketersediaan pangan dan gizi masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah perlu mengelola Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Urusan Pertanahan

- a) Capaian kinerja rata-rata program/ kegiatan dalam Urusan Bidang Pertanahan selama tahun 2020 belum maksimal, untuk itu ke depan perlu ada langkah-langkah agar program/kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan.
- b) Perlu dilakukan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Kota Salatiga.

5) Urusan Bidang Lingkungan Hidup

- a) Supaya kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup mendapatkan perhatian.
- b) Diperlukan adanya peningkatan pengembangan dan kinerja persampahan di Daerah.
- c) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

6) Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Supaya ke depan dilakukan langkah-langkah untuk tersedianya database kependudukan skala Kota terutama yang berbasis pada data kependudukan dan pencatatan sipil. Jaminan perekaman KTP elektronik sudah dilakukan dan setiap anak di daerah yang berusia 01-7 tahun kurang 1 hari memiliki Kartu Identitas Anak.

7) Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mengingat Kelurahan memiliki nilai penting dalam pembangunan, maka diharapkan program/ kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bisa meningkatkan perekonomian, partisipasi dan keswadayaan masyarakat Kelurahan.

8) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Perlu pelibatan stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk Ormas) untuk berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK.

9) Urusan Bidang Perhubungan

- a) Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota.
- b) Perlu kebijakan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan yang terkoneksi dengan seluruh wilayah kota.
- c) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Perhubungan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

10) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lazim disebut *E-Government* berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika bisa mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup. Pemerintah Daerah serta Pengelolaan *e government* di lingkup Pemerintah Daerah. Di samping itu juga menjamin terhubungnya setiap OPD terkoneksi dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo.

11) Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan mampu meningkatkan jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha sebagai usaha kecil di daerah.
- b) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang koperasi dan usaha mikro yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

12) Urusan Bidang Penanaman Modal

Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan jumlah invesatsi di Daerah.

- a) Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kota supaya melakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada, berkaitan dengan bidang urusan pemerintahan berhubungan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan perizinan berusaha yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja dan peraturan pelaksanaannya untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian.

- b) Perlu dibentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- 13) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan:
- a) partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
  - b) partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
- 3) prestasi olahraga.
- 14) Urusan Bidang Statistik
- Supaya penyelenggaraan statistik di Daerah bisa membangun sistem data dan statistik yang terintegrasi dengan data lain seperti Kota Salatiga Dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Salatiga.
- 15) Urusan Bidang Persandian
- Supaya program/ kegiatan yang diselenggarakan mampu meningkatkan persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.
- 16) Urusan Bidang Kebudayaan
- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu menjamin terlestarikannya cagar budaya yang ada di daerah.
  - b) Perlu ada kebijakan daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah.
- 17) Urusan Bidang Perpustakaan:
- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
  - b) Dalam rangka terwujudnya *Smart City*, perlu dikembangkan pelayanan Perpustakaan dengan

mengembangkan perpustakaan berbasis digital (E-Perpustakaan).

18) Urusan Bidang Kearsipan.

- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan: 1) ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban secara nasional; 2) jumlah arsip aktif, dan arsip statis yang dikelola sesuai dengan ketentuan bidang kearsipan; dan 3) jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.
- b) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan: 1) partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 2) partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan 3) prestasi olahraga.

**c. Urusan Pemerintahan Pilihan.**

1) Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

- a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
- b) Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan produksi perikanan khususnya budidaya di daerah.

2) Urusan Bidang Pariwisata

- a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
- b) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku.
- c) Agar dalam penyusunan program/kegiatan bidang pariwisata bisa terarah perlu segera ditetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga.



- d) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pariwisata yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
  - e) Supaya segera diselesaikan pembahasan dokumen RIPDA Kota Salatiga dan segera dilakukan penetapan sebagai Peraturan Daerah.
- 3) Urusan Bidang Pertanian
- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan produktifitas pertanian dan menurunkan kejadian serta jumlah kasus penyakit hewan menular.
  - b) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pertanian yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- 4) Urusan Bidang Perdagangan
- a) Supaya Sarana Distribusi Perdagangan yang ada dapat dikelola dengan baik.
  - b) Supaya pembangunan Pasar Rejosasri segera dapat diselesaikan.
  - c) Perlunya mengintegrasikan Pasar-pasar yang ada di Salatiga dan mengembangkan/ membangun sarana perdagangan khususnya pasar hobi, yaitu pasar yang menyediakan dagangan yang berkaitan dengan hobi misalnya pasar ikan, spare part, elektronik dan sebagainya.
  - d) Supaya hasil kajian yang telah dilakukan bisa dijadikan dasar dalam pengelolaan Pasar Raya I dan II.
  - e) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan

dengan bidang perdagangan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

5) Urusan Bidang Perindustrian

- a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat.
- b) Supaya segera ditetapkan Rencana Pembangunan Industri Kota.
- c) Supaya dilakukan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang perindustrian yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

6) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak ada program/kegiatan yang diselenggarakan karena memang tidak ada potensi dan kewenangan.

7) Urusan Bidang Transmigrasi, diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selama tahun 2020 tidak melaksanakan Kebijakan dan program.

**d. Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) Badan Keuangan Daerah

- a) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Perlu ada optimalisasi pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan PP No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan PP No 28 Tahun 2020.

2) Badan Perencanaan Pembangunan

Supaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan betul-betul mampu menjadi penunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang handal dan menghasilkan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

- 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pengelolaan aparatur daerah yang mampu mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- 4) Sekretariat Daerah  
Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Sekretariat DPRD  
Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Inspektorat  
Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7) Kecamatan  
Supaya dalam menyusun laporan baik Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir dilakukan secara cermat. Mengingat pada LKPJ Tahun 2020 penyajian kebijakan maupun program tidak urut dan banyak yang diulang-ulang, serta capaian kinerjanya

tidak disajikan, sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami bagaimana efisiensi dan efektifitasnya.

8) Urusan Pemerintahan Umum

- a) Penyajian laporan supaya menggunakan format tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada format BAB III LKPJ.
- b) Meskipun berdasarkan contoh format LKPJ tidak diwajibkan, tetapi agar bisa diketahui tingkat efisiensi untuk masing-masing program/ kegiatan yang dilaksanakan, maka ke depan supaya disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan beserta realisasinya.
- c) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**

Pemerintah Daerah supaya memberi perhatian lebih terhadap pengungkapan secara lebih rinci tentang “Tindak Lanjut atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Sebelumnya” ini, karena uraian secara rinci dan komprehensif tentang hal itu dapat menjadi solusi permasalahan yang selama ini dikeluhkan DPRD bahwa seolah-olah Rekomendasi itu “tidak berdaya” dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan uraian itu dapat lebih terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan dokumen LKPJ Pemerintah Daerah.

**f. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/ pengusulan DAK dan Tugas Pembantuan, secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Daerah.

### **III. PENUTUP**

Demikian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Salatiga TA 2020, semoga dapat menjadi masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga melalui penyusunan perencanaan dan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Perda, Perwali, dan/ atau kebijakan strategis lainnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai Visi Daerah yaitu: SALATIGA HATI BERHATI yang SMART.

Terima Kasih.

Wasalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh